



BUPATI CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cilacap, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
27. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5097);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5110);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2003 Nomor 133);
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
 54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang meliputi wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Wilayah Kabupaten adalah seluruh Wilayah Kabupaten Cilacap yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Cilacap adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana tata ruang yang bersifat detail dari suatu kawasan perkotaan dan kawasan strategis yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang kawasan, rencana struktur ruang kawasan, rencana pola ruang kawasan, arahan pemanfaatan ruang kawasan, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.
26. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari menjadi PKL.

31. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
35. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
36. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
37. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
38. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
39. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
40. Jaringan transmisi tenaga listrik adalah rangkaian perangkat listrik yang berfungsi untuk penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
41. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
42. Jaringan terestrial adalah rangkaian media transmisi dalam bentuk gelombang radio yang perambatannya tidak jauh atau seolah-olah sejajar dengan bumi (tidak termasuk transmisi satelit).
43. Jaringan nirkabel atau wireless adalah rangkaian koneksi antar suatu perangkat tanpa menggunakan kabel.
44. Jaringan satelit adalah rangkaian media transmisi yang menggunakan media satelit dalam rangka bertelekomunikasi.
45. Pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan.
46. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
47. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
48. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
49. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.

50. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
51. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.
52. Kawasan budi daya Kabupaten adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
53. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
54. Kawasan peruntukan pertanian adalah Kawasan Budidaya yang dialokasikan dan memenuhi criteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
55. Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
56. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
57. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
58. Kawasan Minapolitan adalah Kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
59. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
60. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
61. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
62. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
63. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
64. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

65. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
66. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
67. Kawasan strategis Kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
68. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya.
69. Ketentuan umum peraturan zonasi Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
70. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
72. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
73. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
74. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten Cilacap adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Cilacap dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
75. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
76. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi.
77. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
78. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
- b. pengembangan fungsi kawasan agropolitan;
- c. pengembangan fungsi kawasan minapolitan;
- d. pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan;
- e. peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah;
- f. pengembangan kawasan permukiman;
- g. pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
- h. pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan;
- i. pemantapan, pelestarian dan perlindungan kawasan lindung;
- j. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
- k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. memperkuat fungsi dan peran PKN;
 - b. meningkatkan peran PKL;
 - c. meningkatkan PPK menjadi PKLp;
 - d. memperkuat fungsi dan peran PPK;
 - e. memperkuat fungsi dan peran PPL; dan
 - f. menguatkan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis.
- (2) Pengembangan fungsi kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. mengembangkan lumbung desa modern;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana agropolitan; dan
 - c. mempertahankan luasan lahan pertanian.
- (3) Pengembangan fungsi kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. mengembangkan lahan perikanan budidaya;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana minapolitan.
- (4) Pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. mengembangkan kawasan industri;
 - b. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan mikro;
 - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri besar, menengah, kecil, dan mikro; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
- (5) Peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. meningkatkan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara ke pusat produksi dan distribusi kawasan agropolitan, minapolitan, dan industri;
 - b. meningkatkan kinerja dan pelayanan terminal penumpang dan barang;
 - c. meningkatkan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. meningkatkan sistem jaringan perkeretaapian;

- e. mengembangkan jaringan pipa minyak bumi dan Bahan Bakar Minyak;
 - f. mengembangkan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - g. mengembangkan jaringan terestrial dan jaringan satelit;
 - h. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan air baku;
 - i. meningkatkan pelayanan dan pengelolaan persampahan;
 - j. meningkatkan pengelolaan air limbah;
 - k. meningkatkan pengelolaan sistem drainase;
 - l. meningkatkan penyediaan dan pelayanan sumber air baku; dan
 - m. mengembangkan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
- (6) Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
- a. meremajakan permukiman kumuh; dan
 - b. menata lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (7) Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan wisata; dan
 - b. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran wisata.
- (8) Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas:
- a. mengendalikan pemanfaatan kawasan pertambangan; dan
 - b. merehabilitasi dan mengkonservasi kawasan bekas tambang.
- (9) Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:
- a. mempertahankan fungsi kawasan resapan air;
 - b. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan setempat;
 - c. mempertahankan fungsi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. meningkatkan penanganan kawasan rawan bencana;
 - e. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan cekungan air tanah; dan
 - f. mempertahankan fungsi kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (10) Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - b. mengembangkan kawasan strategis provinsi yang berada di Kabupaten;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan kawasan strategis Kabupaten; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana kawasan strategis.
- (11) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.

- (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem perdesaan.
- (3) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pusat Kegiatan

Paragraf 1 Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 6

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKL;
 - c. PKLp; dan
 - d. PPK.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan perkotaan Cilacap.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Kroya; dan
 - b. kawasan perkotaan Majenang.
- (4) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di kawasan perkotaan Sidareja.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di setiap ibukota kecamatan meliputi:
 - a. PPK Kesugihan;
 - b. PPK Karangpucung;
 - c. PPK Dayeuhluhur;
 - d. PPK Jeruklegi;
 - e. PPK Sampang;
 - f. PPK Cipari;
 - g. PPK Gandrungmangu;
 - h. PPK Wanareja;
 - i. PPK Nusawungu;
 - j. PPK Bantarsari;
 - k. PPK Binangun;
 - l. PPK Kawunganten;
 - m. PPK Cimanggu;
 - n. PPK Maos;
 - o. PPK Kedungreja;
 - p. PPK Patimuan; dan
 - q. PPK Kampunglaut.

Paragraf 2 Rencana Sistem Perdesaan

Pasal 7

- (1) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa PPL.

- (2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Planjan berada di Kecamatan Kesugihan;
 - b. Sarwodadi berada di Kecamatan Kawunganten;
 - c. Binangun berada di Kecamatan Bantarsari;
 - d. Cinangsi berada di Kecamatan Gandrungmangu;
 - e. Panikel berada di Kecamatan Kampunglaut;
 - f. Jambusari berada di Kecamatan Jeruklegi;
 - g. Sikampuh berada di Kecamatan Kroya;
 - h. Welahan berada di Kecamatan Adipala;
 - i. Widarapayung Wetan berada di Kecamatan Binangun;
 - j. Jetis berada di Kecamatan Nusawungu;
 - k. Bulupayung berada di Kecamatan Patimuan;
 - l. Tambakreja berada di Kecamatan Kedungreja;
 - m. Ciporos berada di Kecamatan Karangpucung;
 - n. Panimbang berada di Kecamatan Cimanggu;
 - o. Pahonjean berada di Kecamatan Majenang;
 - p. Panulisan berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
 - q. Purwasari berada di Kecamatan Wanareja; dan
 - r. Karangreja berada di Kecamatan Cipari.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 8

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
 - b. rencana sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. rencana sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. rencana sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 9

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :
 1. jaringan jalan dan jembatan;
 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
- a. indikasi jalan;
 - b. peningkatan jalan baru; dan
 - c. pengoptimalan jalan.
- (3) Indikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Majenang - Wanareja - Dayeuhluhur;
 - b. Padangjaya - Pahonjean;
 - c. Ciraja - Pamulihan - Karangsari;
 - d. Cileumeuh - Negarajati - Kutabima;
 - e. Surusunda - Babakan - Karangsari;

- f. Tayem - Bengbulang - Cipicung;
 - g. Cinangsi - batas Banyumas (Cingebul); dan
 - h. Kunci - Cipari.
- (4) Peningkatan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dayeuhluhur - Majenang - Cimanggu - Karangpucung; dan
 - b. Kutaagung - Mandapajaya (Kabupaten Kuningan).
- (5) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. jalan Arteri Primer (AP1) status negara meliputi ruas:
 - 1. Simpang Tiga Jeruklegi – batas Perkotaan Cilacap (Simpang Tiga Jeruklegi – Gumilir);
 - 2. Jalan Tentara Pelajar (Simpang Tiga Jerukegi – Gumilir);
 - 3. Jalan Nusantara;
 - 4. Jalan MT. Haryono;
 - 5. Jalan Panjaitan;
 - 6. Jalan Sudirman Barat;
 - 7. Jalan Yos Sudarso;
 - 8. Jalan Niaga;
 - 9. Jalan Penyus;
 - 10. Jalan Lingkar;
 - 11. Jalan Soekarno – Hatta;
 - 12. batas Perkotaan Cilacap – Slarang;
 - 13. Slarang – Kesugihan; dan
 - 14. Kesugihan - Maos – Sampang.
 - b. jalan Arteri Primer (AP2) status provinsi berada di ruas Jalan Urip Sumoharjo;
 - c. jalan Kolektor Primer (KP1) status negara meliputi:
 - 1. Batas Provinsi Jawa Barat – Patimuan – Sidareja; dan
 - 2. Sidareja – Jeruklegi.
 - d. jalan Kolektor Primer (KP2) status provinsi meliputi ruas:
 - 1. Menganti – Kesugihan; dan
 - 2. Buntu – Kroya – Slarang.
 - e. jalan Kolektor Primer (KP3) status provinsi berada di ruas Sidareja – Cukangleuleus;
 - f. jalan Kolektor Sekunder status kabupaten berada di ruas Proliman – Limbangan;
 - g. jalan Lokal Primer status kabupaten meliputi ruas:
 - 1. Proliman – Kuripan – Karangandri;
 - 2. Kreweng – Lebeng – Kesugihan;
 - 3. Sitopong – Slarang;
 - 4. Kroya – Nusawungu – Batas Kabupaten Kebumen;
 - 5. Nusawungu – Kedungbenda – Jetis;
 - 6. Widarapayung – Binangun – Karangmangu;
 - 7. Maos – Adipala;
 - 8. Batas Kabupaten Banyumas di Tayem Timur – Karangpucung – Wringinharjo – Sidareja;
 - 9. Wringinharjo – Gandrungmangu;
 - 10. Sidareja – Cipari – Wanareja;
 - 11. Sidareja – Majenang;
 - 12. Bantarsari – Panikel – Ujunggagak;
 - 13. Wanareja – Dayeuhluhur – Bolang pada Batas Jawa Barat;
 - 14. Majenang – Boja – Ujungbarang pada Batas Kabupaten Brebes; dan
 - 15. Sidareja – Kedungreja – Tambakreja – Patimuan.
 - h. jalan Lokal Primer (LP2) yaitu seluruh jalan lintas antar desa meliputi:
 - 1. Tambakreja – Sidanegara – batas Jawa Barat;
 - 2. Sidareja – Penyarang – Caruy – Karangreja – Cilopadang;
 - 3. Karangreja – Cimanggu;
 - 4. Ciporos – Panimbang – Mandala – Sidamulya – Batas Kabupaten Banyumas menuju Gumelar (sebagai jalur evakuasi bencana longsor);

5. Mandala – Cisalak – Kutabima – Cijati – Boja;
6. Bantarsari – Panikel – Ujunggagak;
7. Bingkeng – Sumpinghayu – Sadahayu – Majenang;
8. Dayeuhluhur – Bingkeng – Bolang – Batas Jabar; dan
9. Dayeuhluhur – Matenggeng – batas Kota Banjar (Jawa Barat).
- i. jalan strategis nasional berupa Jalan Lintas Selatan – Selatan melalui perbatasan Jawa Barat di Rawaapu – Patimuan – Gandrungmangu – Bantarsari – Kawunganten – Jeruklegi – Cilacap (Slarang) – Adipala – Widarapayung – Jetis.
- j. bebas hambatan meliputi:
 1. pengembangan jalan bebas hambatan sepanjang Ciamis – Cilacap – Yogyakarta; dan
 2. pengembangan jalan bebas hambatan sepanjang Pejagan – Cilacap.
- (6) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. terminal barang;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. jembatan timbang.
- (7) Rencana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Perkotaan Cilacap;
 - b. Kecamatan Majenang;
 - c. Kecamatan Sidareja;
 - d. Kecamatan Maos; dan
 - e. Kecamatan Kroya.
- (8) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. peningkatan kinerja dan pemantapan terminal penumpang tipe A;
 - b. peningkatan kinerja dan pemantapan terminal penumpang tipe B;
 - c. peningkatan kinerja dan pemantapan terminal penumpang tipe C; dan
 - d. pembangunan terminal penumpang tipe C.
- (9) Rencana jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri atas:
 - a. optimalisasi jembatan timbang di Kecamatan Wanareja; dan
 - b. pembangunan jembatan timbang baru pada ruas jalan JLSS Kecamatan Patimuan.
- (10) Peningkatan kinerja dan pemantapan terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa terminal penumpang tipe A Cilacap.
- (11) Peningkatan kinerja dan pemantapan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B Adipala;
 - b. terminal penumpang tipe B Kroya;
 - c. terminal penumpang tipe B Karangpucung;
 - d. terminal penumpang tipe B Majenang; dan
 - e. terminal penumpang tipe B Sidareja;
- (12) Peningkatan kinerja dan pemantapan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe C Jeruklegi;
 - b. terminal penumpang tipe C Kawunganten;
 - c. terminal penumpang tipe C Wanareja;
 - d. terminal penumpang tipe C Rawaapu;
 - e. terminal penumpang tipe C Cipari; dan
 - f. terminal penumpang tipe C Sampang.
- (13) Pembangunan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d berupa terminal penumpang tipe C Dayeuhluhur dan Nusawungu.
- (14) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:
 - a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan

- b. jaringan trayek angkutan barang.
- (15) Rencana pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a terdiri atas:
 - a. peremajaan angkutan umum reguler;
 - b. pengembangan trayek angkutan; dan
 - c. pemberian jaminan bagi angkutan swadaya untuk melayani daerah yang terpencil untuk dapat beroperasi secara berkesinambungan.
- (16) Peremajaan angkutan umum reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a meliputi:
 - a. angkutan penumpang perdesaan;
 - b. angkutan penumpang perkotaan; dan
 - c. angkutan barang.
- (17) Pengembangan trayek angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b meliputi:
 - a. Peningkatan trayek angkutan terdiri atas:
 - 1. Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi meliputi:
 - a) Cilacap – Purwokerto;
 - b) Cilacap – Tegal;
 - c) Cilacap – Semarang; dan
 - d) Majenang – Purworejo.
 - 2. Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi meliputi:
 - a) Cilacap – Yogya;
 - b) Cilacap – Malang;
 - c) Cilacap – Surabaya;
 - d) Cilacap – Bandung;
 - e) Cilacap – Jakarta; dan
 - f) Cilacap – Pangandaran.
 - b. Pengembangan trayek angkutan baru terdiri atas:
 - 1. Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Cilacap – Brebes melalui Majenang; dan
 - 2. Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Cilacap – Cirebon melalui Ciamis.
- (18) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan angkutan sungai jalur penyeberangan Sleko – Ujungalang – Klaces – Majingklak;
 - b. jaringan angkutan sungai jalur penyeberangan Cilacap – Kutawaru; dan
 - c. pengembangan dermaga Cilacap – Nusakambangan.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 10

- (1) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. rencana jaringan rel kereta api; dan
 - b. rencana pengembangan stasiun kereta api.
- (2) Rencana jaringan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan jalur rel yang ada meliputi:
 - 1. jalur Cilacap – Kroya – Purwokerto – Jakarta;
 - 2. jalur Cilacap – Kroya – Yogyakarta; dan
 - 3. jalur Cilacap – Kesugihan – Bandung.
 - b. peningkatan jalur rel ganda meliputi:
 - 1. jalur Cirebon-Kroya; dan
 - 2. jalur Kroya-Kutoarjo.

- c. pembangunan baru jalur rel pintas Cilacap (Gumilir) - Jeruklegi menyatu dengan jalur rel Bandung – Jogja.
- (3) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Stasiun Maos di Kecamatan Maos;
 - b. Stasiun Kroya di Kecamatan Kroya;
 - c. Stasiun Sidareja di Kecamatan Sidareja; dan
 - d. Stasiun Kawunganten di Kecamatan Kawunganten.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan fungsi Pelabuhan Tanjung Intan sebagai pelabuhan utama;
 - b. pengembangan terminal khusus meliputi :
 - 1. terminal khusus minyak di Kecamatan Cilacap Selatan dan Kecamatan Cilacap Tengah; dan
 - 2. terminal khusus batubara di Kecamatan Adipala dan Kecamatan Kesugihan.
- (2) Rencana peningkatan dan pengembangan jaringan transportasi laut berupa rencana peningkatan fungsi pelabuhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 12

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pemantapan fungsi dan skala pelayanan Bandara Tunggal Wulung sebagai bandara pengumpan dengan skala pelayanan nasional pada bagian Barat Provinsi Jawa Tengah;
- b. penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengaturan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan lahan dan ruang udara di sekitar kawasan Bandara Tunggal Wulung berdasarkan navigasi penerbangan serta disesuaikan dengan rencana induk Bandara Tunggal Wulung meliputi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, Batas Kawasan Kebisingan, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. rencana sistem jaringan energi;
 - b. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. rencana sistem jaringan sumber daya air;
 - d. rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - e. rencana jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan kilang minyak;
 - b. pengembangan jaringan pipa minyak bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - c. pengembangan pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Pengembangan kilang minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan perkotaan Cilacap.
- (3) Pengembangan jaringan pipa minyak bumi dan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalur pipa minyak bumi Cilacap Selatan - Cilacap Tengah sebanyak 1 (satu) jaringan;
 - b. jalur BBM Cilacap - Maos - Sampang - Buntu - Yogyakarta sebanyak 1 (satu) jaringan; dan
 - c. jalur BBM Cilacap-Bandung sebanyak 1 (satu) jaringan.
- (4) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap meliputi:
 1. PLTU Karangandri berada di Desa Karangandri Kecamatan Kesugihan dengan kapasitas sebesar 2 (dua) x 300 (tiga ratus) megawatt (MW); dan
 2. PLTU Bunton berada di Desa Bunton Kecamatan Adipala dengan kapasitas sebesar 1 (satu) x 600 (enam ratus) megawatt (MW).
 - b. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi distribusi berada di Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan;
 - c. Gardu Induk Tegangan Menengah distribusi berada di Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro meliputi:
 1. PLTMH berada di Desa Cilumping Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. PLTMH berada di Desa Bolang Kecamatan Dayeuhluhur;
 3. PLTMH berada di Desa Cibeunying Kecamatan Majenang; dan
 4. PLTMH berada di Desa Sadahayu Kecamatan Majenang.
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Surya meliputi:
 1. PLTS berada di Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut;
 2. PLTS berada di Desa Klaces Kecamatan Kampunglaut;
 3. PLTS berada di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang; dan
 4. PLTS berada di Desa Cijati Kecamatan Cimanggu.
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Lomanis berada di Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah dengan kapasitas sebesar 55 (lima puluh lima) megawatt; dan
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Air Matenggeng berada di Desa Matenggeng Kecamatan Dayeuhluhur dengan kapasitas sebesar 1 (satu) x 85 (delapan puluh lima) megawatt.
- (5) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan tegangan sebesar 500 (lima ratus) Kilo Volt meliputi:
 1. Kecamatan Cipari;
 2. Kecamatan Kedungreja;
 3. Kecamatan Sidareja;
 4. Kecamatan Gandrungmangu;
 5. Kecamatan Bantarsari;
 6. Kecamatan Kawunganten;

7. Kecamatan Jeruklegi;
8. Kecamatan Kesugihan;
9. Kecamatan Maos;
10. Kecamatan Kroya; dan
11. Kecamatan Nusawungu.
- b. jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan tegangan sebesar 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt meliputi:
 1. Kecamatan Cilacap Tengah;
 2. Kecamatan Cilacap Utara; dan
 3. Kecamatan Kesugihan.
- c. jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah kapasitas 20 (dua puluh) Kilo Volt di setiap kecamatan.

Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan terestrial terdiri atas:
 1. jaringan kabel; dan
 2. jaringan nirkabel.
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa pengembangan jaringan distribusi dan prasarana penunjang telepon kabel berada di setiap kecamatan.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berupa pengembangan jaringan internet murah berada di kawasan perdesaan.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama berada di setiap kecamatan.

Paragraf 3 Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 16

Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, diarahkan pada konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air meliputi:

- a. wilayah sungai;
- b. jaringan irigasi;
- c. jaringan air baku untuk air minum;
- d. jaringan air minum kepada kelompok pengguna; dan
- e. sistem pengendalian daya rusak air.

Pasal 17

- (1) Wilayah sungai yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah Wilayah Sungai Citanduy yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dan Wilayah Sungai Serayu-Bogowonto yang merupakan wilayah sungai strategis nasional.
- (2) Jaringan sumber daya air lintas provinsi wilayah sungai Citanduy meliputi:
 - a. DAS Citanduy;
 - b. DAS Cibereum;
 - c. DAS Citotok;
 - d. DAS Cimeneng;
 - e. DAS Cikonde;
 - f. DAS Sapuregel;
 - g. DAS Gatel;
 - h. DAS Branalang;
 - i. DAS Kipah;

- j. DAS Panembung;
 - k. DAS Karanganyar;
 - l. DAS Tambakreja;
 - m. DAS Nirbaya;
 - n. DAS Solokjari;
 - o. DAS Permisan;
 - p. DAS Lempongpuung;
 - q. DAS Solok Permisan;
 - r. DAS Solokpring;
 - s. DAS Pandan; dan
 - t. DAS Solokdewata.
- (3) Jaringan sumber daya air strategis nasional wilayah sungai Serayu-Bogowonto meliputi:
- a. DAS Ijo;
 - b. DAS Tipar;
 - c. DAS Serayu; dan
 - d. DAS Donan.

Pasal 18

- (1) Wilayah sungai lintas provinsi wilayah sungai Citanduy dan Wilayah Sungai strategis nasional wilayah sungai Serayu-Bogowonto, waduk, situ, dan embung diarahkan untuk:
- a. peningkatan pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi wilayah sungai Citanduy dan wilayah sungai strategis nasional wilayah sungai Serayu-Bogowonto;
 - b. pembangunan waduk dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air; dan
 - c. pelestarian dan pemanfaatan situ dan embung.
- (2) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi WS Citanduy dan Wilayah Sungai strategis nasional WS Serayu-Bogowonto dilakukan pada sungai-sungai yang berada di kabupaten.
- (3) Pembangunan waduk dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada DAS yang berada di WS Citanduy berupa Waduk Matenggeng seluas kurang lebih 533 (lima ratus tiga puluh tiga) hektar dan pembangunan Bendung Cilopadang;
- (4) Pelestarian dan pemanfaatan waduk, situ dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. waduk berupa Waduk Cikawung.
 - b. situ berupa Situ Rawabendungan seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar; dan
 - c. embung meliputi:
 - 1. Embung Cijoho di Kecamatan Karangpucung;
 - 2. Embung Cirajayu di Kecamatan Cimanggu;
 - 3. Embung Cikalong di Kecamatan Sidareja;
 - 4. Embung Cikondang di Kecamatan Karangpucung;
 - 5. Embung Kalijeruk di Kecamatan Jeruklegi;
 - 6. Embung Pacawangan di Kecamatan Cipari;
 - 7. Embung Cileumeuh di Kecamatan Majenang;
 - 8. Embung Cijalu di Kecamatan Majenang;
 - 9. Embung Dayeuhluhur di Kecamatan Dayeuhluhur; dan
 - 10. Embung Gandrungmangu di Kecamatan Gandrungmangu.
- (5) Sungai-sungai di WS Citanduy dan WS Serayu-Bogowonto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan irigasi;
 - b. melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air;
 - c. melakukan pembangunan dan perbaikan pintu air; dan
 - d. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap jaringan irigasi.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya air untuk kepentingan irigasi dilakukan dengan cara:
 - a. pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang; dan
 - b. pengaturan kebutuhan irigasi dan komposisi antar wilayah.
- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. Daerah Irigasi (D.I) lintas provinsi kewenangan pusat meliputi:
 1. D.I Menganti seluas kurang lebih 22.417 (dua puluh dua ribu empat ratus tujuh belas) hektar; dan
 2. D.I Panulisan seluas kurang lebih 563 (lima ratus enam puluh tiga) hektar.
 - b. D.I lintas kabupaten/kota kewenangan pusat berada di D.I Serayu seluas kurang lebih 17.037 (tujuh belas ribu tiga puluh tujuh) hektar.
 - c. D.I lintas kabupaten/kota kewenangan provinsi berada di D.I Kebasen seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar.
 - d. D.I utuh kabupaten/kota kewenangan provinsi meliputi:
 1. D.I Cijalu seluas kurang lebih 1.387 (seribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar; dan
 2. D.I Cileumeuh seluas kurang lebih 1.471 (seribu empat ratus tujuh puluh satu) hektar.
 - e. D.I kabupaten yang terdiri atas beberapa daerah irigasi berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 20

- (1) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa pengoptimalan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Upaya penanganan untuk meningkatkan ketersediaan air baku dilakukan dengan cara:
 - a. perlindungan terhadap daerah resapan air; dan
 - b. perluasan daerah tangkapan air.
- (3) Pengoptimalan pemanfaatan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sungai di wilayah kabupaten meliputi:
 - a. Sungai Citanduy;
 - b. Sungai Serayu; dan
 - c. Sungai Cileumeuh.

Pasal 21

- (1) Jaringan air minum kepada kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa peningkatan pelayanan air minum.
- (2) Peningkatan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan kapasitas sambungan langganan di setiap kecamatan.
 - b. rencana pemasangan sambungan langganan baru untuk wilayah kecamatan yang belum terlayani meliputi:
 1. Kecamatan Wanareja;
 2. Kecamatan Karangpucung;
 3. Kecamatan Kampunglaut; dan
 4. Kecamatan Binangun.

Pasal 22

Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:

- a. WS Citanduy dan WS Serayu-Bogowonto;
- b. membentuk gugus tugas penanganan dan pengendalian banjir; dan
- c. pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui konservasi tanah dan air meliputi:
 1. terasering;
 2. bangunan terjun;
 3. dam penahan;
 4. dam pengendali sedimen;
 5. penghijauan dan reboisasi; dan
 6. pembuatan sumur resapan.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengelolaan persampahan;
 - b. pengelolaan air limbah;
 - c. pengembangan sistem drainase; dan
 - d. sumber air minum perkotaan.
- (2) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan persampahan di setiap ibukota kecamatan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah;
 - b. optimalisasi pelayanan persampahan perkotaan meliputi:
 1. Tempat Pemrosesan Akhir Tritih Lor di Desa Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi;
 2. TPA Kroya di Desa Kedawung Kecamatan Kroya;
 3. TPA Majenang di Desa Malabar Kecamatan Wanareja; dan
 4. TPA Sidareja di Desa Kunci Kecamatan Sidareja.
 - c. sistem pengelolaan dan teknologi persampahan dilakukan dengan *sanitary landfill*;
 - d. pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga; dan
 - e. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di setiap kecamatan.
- (3) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem perpipaan untuk kawasan perkotaan;
 - b. sistem on site untuk kawasan perdesaan;
 - c. pengembangan saluran pembuangan air limbah dalam sistem instalasi pengolahan air limbah pada kawasan industri;
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kawasan industri; dan
 - e. pengelolaan limbah secara komunal di kawasan padat penduduk.
- (4) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dengan sistem DAS dan sub DAS untuk kawasan perdesaan; dan
 - b. pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan yang rentan banjir meliputi:
 1. Kecamatan Majenang;
 2. Kecamatan Cipari;
 3. Kecamatan Sidareja;
 4. Kecamatan Kawunganten;
 5. Kecamatan Bantarsari;
 6. Kecamatan Jeruklegi;

7. Kecamatan Kroya;
 8. Kecamatan Nusawungu;
 9. Kecamatan Binangun;
 10. Kecamatan Kasugihan;
 11. Kecamatan Sampang;
 12. Kecamatan Adipala;
 13. Kecamatan Maos;
 14. Kecamatan Patimuan;
 15. Kecamatan Kedungreja; dan
 16. Kecamatan Karangpucung.
- (5) Sumber air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. optimalisasi sumber air untuk mengurangi tingkat kebocoran;
 - b. penyediaan air minum dengan sistem perpipaan dan sistem non perpipaan;
 - c. optimalisasi pemanfaatan sumber air baku permukaan di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan sulit air; dan
 - d. pengembangan sistem pelayanan air minum sederhana di setiap kecamatan.

Paragraf 5

Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 24

- (1) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana gempa bumi;
 - b. jalur evakuasi bencana tsunami;
 - c. jalur evakuasi bencana longsor;
 - d. jalur evakuasi bencana banjir; dan
 - e. ruang evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan menuju area terbuka di sekitar permukiman.
- (3) Jalur evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada :
 - a. Kecamatan Kampunglaut menjauh dari sempadan sungai menuju tempat yang lebih tinggi.
 - b. Wilayah Timur Perkotaan Cilacap menjauh dari pantai menuju sebelah Barat Sungai Kaliyasa melalui jaringan jalan meliputi:
 1. ruas Jalan Sutomo;
 2. ruas Jalan Rajiman;
 3. ruas Jalan Cipto Mangunkusumo;
 4. ruas Jalan Urip Sumoharjo;
 5. ruas Jalan Tentara Pelajar; dan
 6. ruas Jalan Mertasinga.
 - c. Wilayah Selatan Perkotaan Cilacap
 1. menjauh dari pantai menuju sebelah Utara ruas Jalan Martadinata dan Jalan Sutoyo melalui jaringan jalan meliputi:
 - a) ruas Jalan Ahmad Yani;
 - b) ruas Jalan Pemintalan;
 - c) ruas Jalan Niaga; dan
 - d) ruas Jalan Kelapa Lima.
 2. menjauh dari muara sungai meliputi:
 - a) Sungai Kaliyasa; dan
 - b) Sungai Bengawan Donan.
 - d. Kecamatan Kawunganten menjauh dari Bengawan Donan menuju ke tempat yang lebih tinggi.

- e. Kecamatan Kesugihan
 - 1. menjauh dari pantai melalui jaringan jalan meliputi:
 - a) Ruas Jalan Pandu; dan
 - b) Ruas Jalan Karangandri.
 - 2. menjauh dari muara Sungai Serayu.
 - f. Kecamatan Adipala
 - 1. menjauh dari pantai melalui jaringan jalan meliputi:
 - a) ruas jalan Penggalang – lingkaran Kota Adipala;
 - b) ruas jalan Adipala – Kroya; dan
 - c) ruas jalan Adipala – Maos.
 - 2. menjauh dari muara Sungai Adiraja.
 - g. Kecamatan Binangun menjauh dari pantai melalui jaringan jalan meliputi:
 - 1. ruas jalan Adipala – Jetis;
 - 2. ruas jalan Widarapayung – Binangun; dan
 - 3. ruas jalan Pesawahan – Danasri.
 - h. Kecamatan Nusawungu
 - 1. menjauh dari pantai melalui jaringan jalan meliputi:
 - 1. ruas jalan Binangun – Jetis;
 - 2. ruas jalan Karangpakis – Nusawungu; dan
 - 3. ruas jalan Jetis – Banjarreja.
 - 2. menjauh dari muara Sungai Ijo.
- (4) Jalur evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalur Cileumeuh – Negarajati – Kutabima;
 - b. jalur Surusunda – Babakan – Karangasari; dan
 - c. jalur Tayem – Bengbulang – Cipicung.
- (5) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jalur Sidareja – Kunci;
 - b. jalur Mergo – Dayeuhluhur;
 - c. jalur Tarisi – Cilongkrang;
 - d. jalur Pahonjean – Jenang;
 - e. jalur Cileumeuh – Cijati;
 - f. jalur Tayem – Bengbulang;
 - g. jalur Patimuan – Sidamukti;
 - h. jalur Jetis – Banjareja; dan
 - i. jalur Gombolharjo – Bunton.
- (6) Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ruang evakuasi bencana gempa bumi;
 - b. ruang evakuasi bencana tsunami;
 - c. ruang evakuasi bencana longsor; dan
 - d. ruang evakuasi bencana banjir.
- (7) Ruang evakuasi bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. kawasan terbuka; dan
 - b. bangunan kokoh di sekitar permukiman
- (8) Ruang evakuasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Kampunglaut berada di daratan Pulau Nusakambangan;
 - b. Wilayah Timur dan Selatan Perkotaan Cilacap meliputi:
 - 1. kompleks Proliman;
 - 2. dataran tinggi di Desa Kuripan;
 - 3. kompleks Bandara Tunggal Wulung; dan
 - 4. bangunan tinggi yang telah ditetapkan.
 - c. Kecamatan Kawunganten berada di kompleks Bandara Tunggal Wulung.

- d. Kecamatan Kesugihan berada di dataran tinggi meliputi :
 - 1. Desa Kuripan; dan
 - 2. Desa Sumingkir; dan
- e. Kecamatan Adipala meliputi:
 - 1. Kawasan pegunungan Srandil;
 - 2. Kawasan pegunungan Selok; dan
 - 3. wilayah Kecamatan Maos.
- f. Kecamatan Binangun meliputi:
 - 1. Kawasan Alangamba;
 - 2. Desa Kroya;
 - 3. Desa Pucang; dan
 - 4. Desa Danasri.
- g. Kecamatan Nusawungu meliputi:
 - 1. Desa Banjareja; dan
 - 2. bangunan tinggi yang berada di Desa Banjareja.
- (9) Ruang evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi:
 - a. ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah;
 - b. gedung pemerintah;
 - c. gedung sekolah;
 - d. gedung olahraga;
 - e. gedung pertemuan; dan
 - f. bangunan lainnya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 27

- (1) Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 11.779 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - b. Kecamatan Wanareja;
 - c. Kecamatan Majenang;
 - d. Kecamatan Cipari;
 - e. Kecamatan Cimanggu;
 - f. Kecamatan Sidareja;
 - g. Kecamatan Gandrungmangu;
 - h. Kecamatan Bantarsari;
 - i. Kecamatan Kawunganten;
 - j. Kecamatan Jeruklegi; dan
 - k. Kecamatan Kesugihan.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 18.999 (delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - b. Kecamatan Wanareja;
 - c. Kecamatan Majenang;
 - d. Kecamatan Cimanggu;
 - e. Kecamatan Karangpucung;
 - f. Kecamatan Cipari;
 - g. Kecamatan Sidareja;
 - h. Kecamatan Gandrungmangu;
 - i. Kecamatan Bantarsari;
 - j. Kecamatan Kawunganten;
 - k. Kecamatan Jeruklegi;
 - l. Kecamatan Kesugihan; dan
 - m. Pulau Nusakambangan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. kawasan perlindungan sempadan sungai;
 - b. kawasan perlindungan sempadan pantai;
 - c. kawasan perlindungan sekitar waduk;
 - d. kawasan perlindungan jaringan irigasi;
 - e. kawasan perlindungan sekitar mata air; dan
 - f. kawasan Ruang Terbuka Hijau perkotaan.
- (2) Kawasan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13.614 (tiga belas ribu enam ratus empat belas).
- (3) Kawasan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul di kawasan perkotaan;

- b. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi kiri-kanan tanggul pada sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter di kawasan perkotaan;
 - d. sekurang-kurangnya 15 (limabelas) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan;
 - e. sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter di kawasan perkotaan; dan
 - f. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi kiri-kanan sungai besar tidak bertanggul dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri-kanan sungai kecil tidak bertanggul yang di luar kawasan perkotaan.
- (4) Kawasan perlindungan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.010 (tujuh ribu sepuluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Patimuan;
 - b. Kecamatan Kampunglaut;
 - c. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - d. Kecamatan Cilacap Tengah;
 - e. Kecamatan Cilacap Utara;
 - f. Kecamatan Kesugihan;
 - g. Kecamatan Adipala;
 - h. Kecamatan Binangun; dan
 - i. Kecamatan Nusawungu.
- (5) Kawasan perlindungan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan minimal lebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.
- (6) Kawasan perlindungan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 533 (lima ratus tiga puluh tiga) hektar ditetapkan di sekitar Waduk Matenggeng.
- (7) Kawasan perlindungan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan ketentuan:
- a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian waduk lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.
- (8) Kawasan perlindungan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 19.466 (sembilan belas ribu empat ratus enam puluh enam) hektar.
- (9) Kawasan perlindungan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 201 (dua ratus satu) hektar meliputi:
- a. Mata Air Citawa berada di Desa Bener Kecamatan Majenang;
 - b. Mata Air Buntu Rompe berada di Desa Padangjaya Kecamatan Majenang;
 - c. Mata Air Pamijahan berada di Desa Negara Jati Kecamatan Cimanggu;
 - d. Mata Air Banyumudal berada di Desa Bulaksari Kecamatan Gandrungmangu;
 - e. Mata Air Cipaok berada di Desa Cigintung Kecamatan Wanareja;
 - f. Mata Air Masigitsela berada di Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut;
 - g. Mata Air Klapakerep berada di Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut;
 - h. Mata Air Cigandis berada di Desa Bulaksari Kecamatan Kawunganten;
 - i. Mata Air berada di Desa Kunci Kecamatan Sidareja;
 - j. Mata Air berada di Desa Penyarang Kecamatan Sidareja;
 - k. Mata Air berada di Desa Cinangsi Kecamatan Gandrungmangu;
 - l. Mata Air berada di Desa Karanggintung Kecamatan Gandrungmangu;
 - m. Mata Air berada di Desa Rungkang Kecamatan Gandrungmangu;

- n. Mata Air berada di Desa Kertajaya Kecamatan Gandrungmangu;
 - o. Mata Air berada di Desa Ciporos Kecamatan Karangpucung; dan
 - p. Mata Air berada di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kesugihan.
- (10) Kawasan perlindungan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan ketentuan:
- a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.
- (11) Kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar atau 35% dari keseluruhan kawasan perkotaan terdiri atas:
- a. RTH publik meliputi:
 - 1. lapangan olahraga;
 - 2. taman kota;
 - 3. taman pemakaman umum; dan
 - 4. jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api, sungai, dan pantai.
 - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 29

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan taman wisata alam;
 - c. kawasan suaka alam laut; dan
 - d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Cagar Alam Nusakambangan Barat seluas kurang lebih 656 (enam ratus lima puluh enam) hektar berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
 - b. Cagar Alam Nusakambangan Timur seluas kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) hektar berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
 - c. Cagar Alam Wijaya Kusuma seluas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di Kecamatan Cilacap Selatan; dan
 - d. Cagar Alam Karangbolong seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar berada di Kecamatan Cilacap Selatan.
- (3) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Gunung Selok seluas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar berada di Kecamatan Adipala.
- (4) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Segara Anakan seluas kurang lebih 5.973 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Kampunglaut.
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. lingkungan non bangunan; dan
 - b. lingkungan bangunan gedung dan halaman.
- (6) Lingkungan non bangunan sebagaimana pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Makam Cisagu berada di Kecamatan Sidareja;
 - b. Kawasan Makam KH. Badawi Chanafi dan KH. Mustholih Badawi berada di Kecamatan Kesugihan;
 - c. Makam Panembahan Cisagu Desa Penyarang berada di Kecamatan Sidareja;
 - d. Kawasan Petilasan Gunung Selok berada di Kecamatan Adipala;
 - e. Kawasan Petilasan Gua Basma berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
 - f. Kawasan Petilasan Gua Masigitsela berada di Kecamatan Kampunglaut; dan

- g. Kawasan Gua Maria berada di Kecamatan Kampunglaut.
- (7) Lingkungan bangunan gedung dan halaman sebagaimana pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Makam dan Wihara Gunung Srandil berada di Kecamatan Adipala;
 - b. Kawasan Benteng Pendem berada di Kecamatan Cilacap Tengah;
 - c. Bangunan Stasiun Kereta Api Cilacap berada di perkotaan Cilacap;
 - d. Bangunan SMP Negeri 8 Cilacap berada di perkotaan Cilacap;
 - e. Bangunan SMP Negeri 1 Cilacap berada di perkotaan Cilacap;
 - f. Bangunan Masjid Agung Cilacap berada di perkotaan Cilacap;
 - g. Bangunan Genta (Pendopo) berada di perkotaan Cilacap;
 - h. Bangunan Pendopo Bupati Cilacap berada di perkotaan Cilacap; dan
 - i. Bangunan Museum Soesilo Soedarman berada di Kecamatan Kroya.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana alam geologi meliputi:
 - 1. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - 2. kawasan rawan tsunami.
 - b. kawasan rawan bencana banjir;
 - c. kawasan rawan bencana kekeringan; dan
 - d. kawasan rawan bencana longsor.
- (2) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - b. Kecamatan Wanareja;
 - c. Kecamatan Majenang;
 - d. Kecamatan Cipari;
 - e. Kecamatan Sidareja;
 - f. Kecamatan Gandrungmangu;
 - g. Kecamatan Bantarsari;
 - h. Kecamatan Kawunganten; dan
 - i. Kecamatan Nusawungu.
- (3) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 seluas kurang lebih 5.856 (lima ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Nusawungu;
 - b. Kecamatan Binangun;
 - c. Kecamatan Adipala;
 - d. Kecamatan Kesugihan;
 - e. Kecamatan Cilacap Utara;
 - f. Kecamatan Cilacap Tengah;
 - g. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - h. Kecamatan Kawunganten; dan
 - i. Kecamatan Kampunglaut.
- (4) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - b. Kecamatan Majenang;
 - c. Kecamatan Cimanggu;
 - d. Kecamatan Karangpucung;
 - e. Kecamatan Sidareja;
 - f. Kecamatan Kedungreja;
 - g. Kecamatan Patimuan;

- h. Kecamatan Gandrungmangu;
 - i. Kecamatan Bantarsari;
 - j. Kecamatan Kawunganten;
 - k. Kecamatan Kesugihan;
 - l. Kecamatan Adipala;
 - m. Kecamatan Maos;
 - n. Kecamatan Sampang;
 - o. Kecamatan Kroya; dan
 - p. Kecamatan Nusawungu.
- (5) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Jeruklegi;
 - b. Kecamatan Cipari;
 - c. Kecamatan Gandrungmangu;
 - d. Kecamatan Kawunganten;
 - e. Kecamatan Karangpucung;
 - f. Kecamatan Bantarsari;
 - g. Kecamatan Kampunglaut;
 - h. Kecamatan Sidareja;
 - i. Kecamatan Nusawungu;
 - j. Kecamatan Binangun;
 - k. Kecamatan Patimuan; dan
 - l. Kecamatan Cilacap Utara;
- (6) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - b. Kecamatan Majenang;
 - c. Kecamatan Cimanggu; dan
 - d. Kecamatan Karangpucung.

Paragraf 5 Kawasan Lindung Geologi

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan Cekungan Air Tanah.
- (2) Kawasan Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kawasan imbuhan dan lepasan air tanah seluas kurang lebih 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:
- a. Cekungan Air Tanah (CAT) Majenang seluas kurang lebih 108 (seratus delapan) kilometer persegi;
 - b. CAT Tanah Sidareja seluas kurang lebih 480 (empat ratus delapan puluh) kilometer persegi;
 - c. CAT Nusakambangan seluas kurang lebih 45 (empat puluh lima) kilometer persegi;
 - d. CAT Cilacap seluas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) kilometer persegi; dan
 - e. CAT Kroya seluas kurang lebih 423 (empat ratus dua puluh tiga) kilometer persegi.

Paragraf 6 Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 32

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f berupa kawasan perlindungann plasma nutfah.

- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 11.500 (sebelas ribu lima ratus) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kampunglaut
 - b. Pulau Nusakambangan
- (3) Plasma nutfah di Kecamatan Kampunglaut dan Pulau Nusakambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 28.483 (dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - b. Kecamatan Wanareja;
 - c. Kecamatan Majenang;
 - d. Kecamatan Cimanggu;
 - e. Kecamatan Karangpucung;
 - f. Kecamatan Cipari;
 - g. Kecamatan Gandrungmangu;
 - h. Kecamatan Bantarsari;
 - i. Kecamatan Kawungaten; dan
 - j. Kecamatan Jeruklegi.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 21.112 (dua puluh satu ribu seratus dua belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - b. Kecamatan Wanareja;
 - c. Kecamatan Majenang;
 - d. Kecamatan Cimanggu;
 - e. Kecamatan Karangpucung;
 - f. Kecamatan Cipari;
 - g. Kecamatan Gandrungmangu; dan
 - h. Kecamatan Bantarsari.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 35

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 31.917 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Adipala;
- b. Kecamatan Dayeuhluhur;
- c. Kecamatan Wanareja;
- d. Kecamatan Majenang;
- e. Kecamatan Cimanggu;
- f. Kecamatan Sidareja;
- g. Kecamatan Cipari;
- h. Kecamatan Kedungreja;
- i. Kecamatan Patimuan;
- j. Kecamatan Gandrungmangu;
- k. Kecamatan Karangpucung;
- l. Kecamatan Bantarsari;
- m. Kecamatan Kawunganten;
- n. Kecamatan Jeruklegi;
- o. Kecamatan Kesugihan;
- p. Kecamatan Maos;
- q. Kecamatan Sampang;
- r. Kecamatan Adipala;
- s. Kecamatan Kroya;
- t. Kecamatan Binangun;
- u. Kecamatan Nusawungu;
- v. Kecamatan Cilacap Selatan;
- w. Kecamatan Cilacap Utara; dan
- x. Kecamatan Cilacap Tengah.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian lahan basah; dan
 - b. kawasan pertanian lahan kering
- (3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 63.092 (enam puluh tiga ribu sembilan puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Dayeuhluhur seluas kurang lebih 2.976 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - b. Kecamatan Wanareja seluas kurang lebih 4.229 (empat ribu dua ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Majenang seluas kurang lebih 4.261 (empat ribu dua ratus enam puluh satu) hektar;
 - d. Kecamatan Cimanggu seluas kurang lebih 3.064 (tiga ribu enam puluh empat) hektar;

- e. Kecamatan Karangpucung seluas kurang lebih 1.728 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektar;
 - f. Kecamatan Cipari seluas kurang lebih 2.045 (dua ribu empat puluh lima) hektar;
 - g. Kecamatan Sidareja seluas kurang lebih 1.416 (seribu empat ratus enam belas) hektar;
 - h. Kecamatan Kedungreja seluas kurang lebih 4.170 (empat ribu seratus tujuh puluh) hektar;
 - i. Kecamatan Patimuan seluas kurang lebih 3.836 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam) hektar;
 - j. Kecamatan Gandrungmangu seluas kurang lebih 4.826 (empat ribu delapan ratus dua puluh enam) hektar;
 - k. Kecamatan Bantarsari seluas kurang lebih 2.594 (dua ribu lima ratus sembilan puluh empat) hektar;
 - l. Kecamatan Kawunganten seluas kurang lebih 4.662 (empat ribu enam ratus enam puluh dua) hektar;
 - m. Kecamatan Kampunglaut seluas kurang lebih 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) hektar;
 - n. Kecamatan Jeruklegi seluas kurang lebih 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) hektar;
 - o. Kecamatan Kesugihan seluas kurang lebih 3.138 (tiga ribu seratus tiga puluh delapan) hektar;
 - p. Kecamatan Adipala seluas kurang lebih 3.219 (tiga ribu dua ratus sembilan belas) hektar;
 - q. Kecamatan Maos seluas kurang lebih 1.978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar;
 - r. Kecamatan Sampang seluas kurang lebih 1.953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga) hektar;
 - s. Kecamatan Kroya seluas kurang lebih 3.212 (tiga ribu dua ratus dua belas) hektar;
 - t. Kecamatan Binangun seluas kurang lebih 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) hektar;
 - u. Kecamatan Nusawungu seluas kurang lebih 3.355 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar;
 - v. Kecamatan Cilacap Selatan seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar;
 - w. Kecamatan Cilacap Utara seluas kurang lebih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektar; dan
 - x. Kecamatan Cilacap Tengah seluas kurang lebih 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) hektar.
- (4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 28.037 (dua puluh delapan ribu tiga puluh tujuh) hektar berada di setiap kecamatan.
 - (5) Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 65.050 (enam puluh ribu lima puluh) hektar meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan hortikultura berada di setiap kecamatan.
 - (6) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 17.900 (tujuh belas ribu sembilan ratus) hektar meliputi:
 - a. jeruk seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Sampang;
 2. Kecamatan Karangpucung;
 3. Kecamatan Jeruklegi;
 4. Kecamatan Kesugihan;
 5. Kecamatan Cimanggu;
 6. Kecamatan Maos;
 7. Kecamatan Sidareja; dan
 8. Kecamatan Patimuan.

- b. sukun seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 2. Kecamatan Cilacap Utara;
 - 3. Kecamatan Wanareja;
 - 4. Kecamatan Cimanggu;
 - 5. Kecamatan Cipari;
 - 6. Kecamatan Patimuan;
 - 7. Kecamatan Bantarsari
 - 8. Kecamatan Kawunganten;
 - 9. Kecamatan Kroya;
 - 10. Kecamatan Binangun;
 - 11. Kecamatan Nusawungu;
 - 12. Kecamatan Kesugihan; dan
 - 13. Kecamatan Adipala.
- c. pepaya seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 2. Kecamatan Cilacap Utara;
 - 3. Kecamatan Kampunglaut;
 - 4. Kecamatan Cimanggu;
 - 5. Kecamatan Karangpucung;
 - 6. Kecamatan Cipari;
 - 7. Kecamatan Sidareja;
 - 8. Kecamatan Patimuan;
 - 9. Kecamatan Gandrungmangu;
 - 10. Kecamatan Kawunganten;
 - 11. Kecamatan Kroya;
 - 12. Kecamatan Sampang;
 - 13. Kecamatan Binangun;
 - 14. Kecamatan Nusawungu;
 - 15. Kecamatan Jeruklegi;
 - 16. Kecamatan Kesugihan; dan
 - 17. Kecamatan Maos.
- d. pisang seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 2. Kecamatan Cilacap Tengah;
 - 3. Kecamatan Kampunglaut;
 - 4. Kecamatan Jeruklegi;
 - 5. Kecamatan Majenang;
 - 6. Kecamatan Kedungreja;
 - 7. Kecamatan Cimanggu;
 - 8. Kecamatan Patimuan; dan
 - 9. Kecamatan Gandrungmangu.
- e. durian seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - 2. Kecamatan Wanareja;
 - 3. Kecamatan Cimanggu;
 - 4. Kecamatan Sidareja;
 - 5. Kecamatan Kawunganten;
 - 6. Kecamatan Nusawungu;
 - 7. Kecamatan Adipala;
 - 8. Kecamatan Kesugihan; dan
 - 9. Kecamatan Kroya.
- f. rambutan seluas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - 2. Kecamatan Wanareja;
 - 3. Kecamatan Majenang;
 - 4. Kecamatan Karangpucung;

5. Kecamatan Cipari;
 6. Kecamatan Gandrungmangu;
 7. Kecamatan Kawunganten;
 8. Kecamatan Kesugihan;
 9. Kecamatan Maos;
 10. Kecamatan Sampang; dan
 11. Kecamatan Kroya.
- g. duku seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar meliputi:
1. Kecamatan Wanareja;
 2. Kecamatan Majenang;
 3. Kecamatan Kroya;
 4. Kecamatan Cimanggu;
 5. Kecamatan Binangun;
 6. Kecamatan Adipala; dan
 7. Kecamatan Kesugihan.
- h. mangga seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) hektar meliputi:
1. Kecamatan Cilacap Selatan;
 2. Kecamatan Cilacap Tengah;
 3. Kecamatan Cilacap Utara;
 4. Kecamatan Wanareja;
 5. Kecamatan Cimanggu;
 6. Kecamatan Sidareja;
 7. Kecamatan Patimuan;
 8. Kecamatan Bantarsari;
 9. Kecamatan Kroya;
 10. Kecamatan Sampang;
 11. Kecamatan Binangun;
 12. Kecamatan Nusawungu;
 13. Kecamatan Kesugihan; dan
 14. Kecamatan Adipala.
- i. sawo seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Cilacap Utara;
 2. Kecamatan Jeruklegi;
 3. Kecamatan Cipari;
 4. Kecamatan Sidareja;
 5. Kecamatan Patimuan;
 6. Kecamatan Kroya;
 7. Kecamatan Binangun; dan
 8. Kecamatan Kesugihan.
- j. alpokat seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar meliputi:
1. Kecamatan Cilacap Utara;
 2. Kecamatan Cilacap Tengah;
 3. Kecamatan Jeruklegi;
 4. Kecamatan Kesugihan;
 5. Kecamatan Dayeuhluhur;
 6. Kecamatan Majenang;
 7. Kecamatan Wanareja;
 8. Kecamatan Karangpucung;
 9. Kecamatan Adipala;
 10. Kecamatan Kroya; dan
 11. Kecamatan Binangun.
- k. cabe seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar meliputi:
1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Sampang;
 4. Kecamatan Kroya;
 5. Kecamatan Kesugihan;

6. Kecamatan Adipala;
 7. Kecamatan Binangun;
 8. Kecamatan Nusawungu;
 9. Kecamatan Cilacap Utara; dan
 10. Kecamatan Cilacap Tengah.
 - l. tomat seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Cilacap Utara;
 2. Kecamatan Cilacap Tengah;
 3. Kecamatan Sampang;
 4. Kecamatan Binangun;
 5. Kecamatan Adipala;
 6. Kecamatan Kesugihan; dan
 7. Kecamatan Nusawungu.
 - m. kacang panjang seluas kurang lebih 750 (tujuh ratus lima puluh) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Cilacap Utara;
 2. Kecamatan Cilacap Tengah;
 3. Kecamatan Kesugihan;
 4. Kecamatan Adipala;
 5. Kecamatan Binangun;
 6. Kecamatan Nusawungu; dan
 7. Kecamatan Sampang.
 - n. terong seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Cilacap Utara;
 2. Kecamatan Cilacap Tengah;
 3. Kecamatan Kesugihan;
 4. Kecamatan Adipala;
 5. Kecamatan Binangun;
 6. Kecamatan Nusawungu; dan
 7. Kecamatan Sampang.
- (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 73.144 (tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh empat) hektar terdiri atas:
- a. kawasan perkebunan rakyat; dan
 - b. kawasan perusahaan perkebunan.
- (8) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a seluas kurang lebih 60.693 (enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar meliputi:
- a. tanaman karet seluas kurang lebih 4.836 (empat ribu delapan ratus tiga puluh enam) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Karangpucung;
 5. Kecamatan Cipari;
 6. Kecamatan Sidareja;
 7. Kecamatan Gandrungmangu;
 8. Kecamatan Bantarsari;
 9. Kecamatan Kawunganten; dan
 10. Kecamatan Jeruklegi.
 - b. tanaman kelapa seluas kurang lebih 49.159 (empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Karangpucung;
 5. Kecamatan Cimanggu;
 6. Kecamatan Cipari;

7. Kecamatan Sidareja;
 8. Kecamatan Kedungreja;
 9. Kecamatan Patimuan;
 10. Kecamatan Gandrungmangu;
 11. Kecamatan Bantarsari;
 12. Kecamatan Kawunganten;
 13. Kecamatan Jeruklegi;
 14. Kecamatan Kesugihan;
 15. Kecamatan Adipala;
 16. Kecamatan Maos;
 17. Kecamatan Sampang;
 18. Kecamatan Kroya;
 19. Kecamatan Binangun;
 20. Kecamatan Nusawungu;
 21. Kecamatan Cilacap Utara;
 22. Kecamatan Cilacap Tengah;
 23. Kecamatan Cilacap Selatan; dan
 24. Kecamatan Kampunglaut.
- c. tanaman cengkeh seluas kurang lebih 4.079 (empat ribu tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:
1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu;
 5. Kecamatan Karangpucung;
 6. Kecamatan Cipari;
 7. Kecamatan Sidareja;
 8. Kecamatan Patimuan;
 9. Kecamatan Jeruklegi; dan
 10. Kecamatan Kesugihan.
- d. tanaman kopi Robusta seluas kurang lebih 364 (tiga ratus enam puluh empat) hektar meliputi:
1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu; dan
 5. Kecamatan Karangpucung.
- e. tanaman pala seluas kurang lebih 2.255 (dua ribu dua ratus lima puluh lima) hektar meliputi:
1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu; dan
 5. Kecamatan Karangpucung.
- (9) Kawasan perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b seluas kurang lebih 12.451 (dua belas ribu empat ratus lima puluh satu) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Kawunganten;
 - b. Kecamatan Dayeuhluhur;
 - c. Kecamatan Cimanggu;
 - d. Kecamatan Wanareja;
 - e. Kecamatan Cipari; dan
 - f. Kecamatan Jeruklegi.

- (10) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 803 (delapan ratus tiga) hektar meliputi:
- a. sapi potong seluas kurang lebih 256 (dua ratus lima puluh enam) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu;
 5. Kecamatan Karangpucung;
 6. Kecamatan Kawunganten;
 7. Kecamatan Jeruklegi;
 8. Kecamatan Kesugihan;
 9. Kecamatan Maos;
 10. Kecamatan Sampang;
 11. Kecamatan Kroya;
 12. Kecamatan Nusawungu;
 13. Kecamatan Binangun;
 14. Kecamatan Adipala;
 15. Kecamatan Bantarsari;
 16. Kecamatan Patimuan;
 17. Kecamatan Kedungreja;
 18. Kecamatan Cipari;
 19. Kecamatan Sidareja; dan
 20. Kecamatan Gandrungmangu.
 - b. kerbau seluas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja; dan
 3. Kecamatan Adipala.
 - c. kambing seluas kurang lebih 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu;
 5. Kecamatan Karangpucung;
 6. Kecamatan Kawunganten;
 7. Kecamatan Jeruklegi;
 8. Kecamatan Kesugihan;
 9. Kecamatan Maos;
 10. Kecamatan Sampang;
 11. Kecamatan Kroya;
 12. Kecamatan Nusawungu;
 13. Kecamatan Binangun;
 14. Kecamatan Adipala;
 15. Kecamatan Bantarsari;
 16. Kecamatan Patimuan;
 17. Kecamatan Kedungreja;
 18. Kecamatan Cipari;
 19. Kecamatan Sidareja; dan
 20. Kecamatan Gandrungmangu.
 - d. domba seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu;
 5. Kecamatan Karangpucung;
 6. Kecamatan Kawunganten;

7. Kecamatan Jeruklegi;
 8. Kecamatan Kesugihan;
 9. Kecamatan Maos;
 10. Kecamatan Sampang;
 11. Kecamatan Kroya;
 12. Kecamatan Nusawungu;
 13. Kecamatan Binangun;
 14. Kecamatan Adipala;
 15. Kecamatan Bantarsari;
 16. Kecamatan Patimuan;
 17. Kecamatan Kedungreja;
 18. Kecamatan Cipari;
 19. Kecamatan Sidareja; dan
 20. Kecamatan Gandrungmangu.
- e. babi seluas kurang lebih 1 (satu) hektar meliputi:
1. Kecamatan Kesugihan; dan
 2. Kecamatan Adipala.
- f. itik seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar meliputi:
1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu;
 5. Kecamatan Karangpucung;
 6. Kecamatan Kawunganten;
 7. Kecamatan Jeruklegi;
 8. Kecamatan Kesugihan;
 9. Kecamatan Maos;
 10. Kecamatan Sampang;
 11. Kecamatan Kroya;
 12. Kecamatan Nusawungu;
 13. Kecamatan Binangun;
 14. Kecamatan Adipala;
 15. Kecamatan Bantarsari;
 16. Kecamatan Patimuan;
 17. Kecamatan Kedungreja;
 18. Kecamatan Cipari;
 19. Kecamatan Sidareja; dan
 20. Kecamatan Gandrungmangu.
- g. ayam ras petelur seluas kurang lebih 4 (empat) hektar meliputi:
1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu;
 5. Kecamatan Karangpucung;
 6. Kecamatan Kawunganten;
 7. Kecamatan Jeruklegi;
 8. Kecamatan Kesugihan;
 9. Kecamatan Maos;
 10. Kecamatan Sampang;
 11. Kecamatan Kroya;
 12. Kecamatan Nusawungu;
 13. Kecamatan Binangun;
 14. Kecamatan Adipala;
 15. Kecamatan Bantarsari;
 16. Kecamatan Patimuan;
 17. Kecamatan Kedungreja;
 18. Kecamatan Cipari;
 19. Kecamatan Sidareja; dan

20. Kecamatan Gandrungmangu.
- h. ayam ras pedaging seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu;
 5. Kecamatan Karangpucung;
 6. Kecamatan Kawunganten;
 7. Kecamatan Jeruklegi;
 8. Kecamatan Kesugihan;
 9. Kecamatan Maos;
 10. Kecamatan Sampang;
 11. Kecamatan Kroya;
 12. Kecamatan Nusawungu;
 13. Kecamatan Binangun;
 14. Kecamatan Adipala;
 15. Kecamatan Bantarsari;
 16. Kecamatan Patimuan;
 17. Kecamatan Kedungreja;
 18. Kecamatan Cipari;
 19. Kecamatan Sidareja; dan
 20. Kecamatan Gandrungmangu.
- i. ayam kampung seluas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Majenang;
 4. Kecamatan Cimanggu;
 5. Kecamatan Karangpucung;
 6. Kecamatan Kawunganten;
 7. Kecamatan Jeruklegi;
 8. Kecamatan Kesugihan;
 9. Kecamatan Maos;
 10. Kecamatan Sampang;
 11. Kecamatan Kroya;
 12. Kecamatan Nusawungu;
 13. Kecamatan Binangun;
 14. Kecamatan Adipala;
 15. Kecamatan Bantarsari;
 16. Kecamatan Patimuan;
 17. Kecamatan Kedungreja;
 18. Kecamatan Cipari;
 19. Kecamatan Sidareja; dan
 20. Kecamatan Gandrungmangu.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 49.920 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan minapolitan perikanan tangkap seluas kurang lebih 687,486 (enam ratus delapan puluh tujuh koma empat ratus delapan puluh enam) hektar di Kecamatan Cilacap Selatan meliputi:

1. zona inti Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap;
2. Kelurahan Cilacap;
3. Kelurahan Teglkamulyan; dan
4. Kelurahan Sidakaya.
- b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi:
 1. TPI Kecamatan Cilacap Selatan;
 2. TPI Kecamatan Cilacap Tengah;
 3. TPI Kecamatan Cilacap Utara;
 4. TPI Kecamatan Nusawungu;
 5. TPI Kecamatan Kesugihan; dan
 6. TPI Kecamatan Kampunglaut
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 16.997 (enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hektar berupa kawasan minapolitan budidaya meliputi:
 - a. Ikan Gurami seluas kurang lebih 3.149 (tiga ribu seratus empat puluh sembilan) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Maos seluas kurang lebih 1.957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a) Desa Maos Lor;
 - b) Desa Maos Kidul;
 - c) Desa Kalijaran;
 - d) Desa Panisihan; dan
 - e) Desa Glempong.
 2. Kecamatan Sampang seluas kurang lebih 1.191 (seribu seratus sembilan puluh satu) hektar meliputi:
 - a) Desa Karangjati;
 - b) Desa Karangasem; dan
 - c) Desa Karangtengah.
 - b. Ikan Mas, ikan Nilem, dan ikan Tawes meliputi:
 1. Kecamatan Majenang seluas kurang lebih 4.606 (empat ribu enam ratus enam) hektar meliputi:
 - a) Desa Jenang;
 - b) Desa Pahonjean;
 - c) Desa Cibeunying; dan
 - d) Desa Salebu.
 2. Kecamatan Wanareja seluas kurang lebih 6.278 (enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
 - a) Desa Wanareja;
 - b) Desa Limbangan;
 - c) Desa Tarisi; dan
 - d) Desa Madura.
 3. Kecamatan Dayeuhluhur seluas kurang lebih 2.962 (dua ribu sembilan ratus enam puluh dua) hektar meliputi:
 - a) Desa Dayeuhluhur;
 - b) Desa Hanum; dan
 - c) Desa Bolang.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - b. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
 - c. Kecamatan Kampunglaut.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 108.269 (seratus delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. batubara meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur; dan
 2. Kecamatan Karangpucung.
 - b. pasir besi meliputi:
 1. Kecamatan Adipala;
 2. Kecamatan Binangun; dan
 3. Kecamatan Nusawungu.
 - c. emas meliputi:
 1. Kecamatan Majenang; dan
 2. Kecamatan Wanareja.
 - d. batu gamping untuk semen berada di Pulau Nusakambangan;
 - e. bentonit meliputi:
 1. Kecamatan Karangpucung; dan
 2. Kecamatan Kesugihan.
 - f. tanah liat berada di Kecamatan Jeruklegi;
 - g. trass berada di Kecamatan Cimanggu;
 - h. andesit meliputi:
 1. Kecamatan Dayeuhluhur;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Kesugihan; dan
 4. Kecamatan Majenang.
 - i. pasir pasang meliputi:
 1. Kecamatan Adipala;
 2. Kecamatan Maos;
 3. Kecamatan Kesugihan;
 4. Kecamatan Wanareja;
 5. Kecamatan Cipari;
 6. Kecamatan Majenang;
 7. Kecamatan Cimanggu;
 8. Kecamatan Patimuan;
 9. Kecamatan Dayeuhluhur; dan
 10. Kecamatan Majenang.
 - j. pasir urug meliputi:
 1. Kecamatan Adipala;
 2. Kecamatan Binangun; dan
 3. Kecamatan Nusawungu.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 14.007 (empat belas ribu tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Cipari;
 - b. Kecamatan Cimanggu;
 - c. Kecamatan Karangpucung;
 - d. Kecamatan Kedungreja;
 - e. Kecamatan Gandrungmangu;
 - f. Kecamatan Sidareja;
 - g. Kecamatan Kawunganten;

- h. Kecamatan Jeruklegi;
- i. Kecamatan Adipala;
- j. Kecamatan Kroya; dan
- k. Kecamatan Binangun.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f seluas kurang lebih 1.295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) hektar terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan industri Cilacap seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektar berada di perkotaan Cilacap;
 - b. kawasan industri Karangandri seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima hektar) hektar berada di Kecamatan Kesugihan;
 - c. kawasan industri Bunton seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar berada di Kecamatan Adipala;
 - d. kawasan industri Warung Batok seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektar berada di Kecamatan Dayeuhluhur; dan
 - e. kawasan industri Tinggarjaya seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Sidareja.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Dayeuhluhur
 - b. Kecamatan Wanareja;
 - c. Kecamatan Majenang;
 - d. Kecamatan Cimanggu;
 - e. Kecamatan Karangpucung;
 - f. Kecamatan Cipari;
 - g. Kecamatan Sidareja;
 - h. Kecamatan Kesugihan;
 - i. Kecamatan Adipala;
 - j. Kecamatan Sampang;
 - k. Kecamatan Kroya;
 - l. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - m. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
 - n. Kecamatan Cilacap Utara.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. industri ikan asin meliputi:
 - 1. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 2. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Cilacap Utara.
 - b. industri kerupuk udang dan tengiri meliputi:
 - 1. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 2. Kecamatan Cilacap Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Cilacap Utara.
 - c. industri keripik sukun berada di Kecamatan Cilacap Tengah;
 - d. industri lanting meliputi:
 - 1. Kecamatan Adipala; dan
 - 2. Kecamatan Kedungreja.

- e. industri gula kelapa meliputi:
 1. Kecamatan Kesugihan;
 2. Kecamatan Jeruklegi;
 3. Kecamatan Adipala;
 4. Kecamatan Nusawungu;
 5. Kecamatan Binangun;
 6. Kecamatan Patimuan;
 7. Kecamatan Cipari;
 8. Kecamatan Kedungreja;
 9. Kecamatan Kawunganten; dan
 10. Kecamatan Cilacap Tengah.
- f. industri anyaman bambu meliputi:
 1. Kecamatan Nusawungu;
 2. Kecamatan Kroya; dan
 3. Kecamatan Kedungreja.
- g. industri gula aren meliputi:
 1. Kecamatan Wanareja;
 2. Kecamatan Dayeuhluhur; dan
 3. Kecamatan Majenang.
- h. industri sale pisang meliputi:
 1. Kecamatan Majenang;
 2. Kecamatan Kedungreja;
 3. Kecamatan Sidareja; dan
 4. Kecamatan Gandrungmangu.
- i. industri kerajinan sabut kelapa meliputi:
 1. Kecamatan Kroya; dan
 2. Kecamatan Wanareja.
- j. industri tepung tapioka meliputi:
 1. Kecamatan Karangpucung; dan
 2. Kecamatan Majenang.
- k. industri bata merah meliputi:
 1. Kecamatan Kedungreja; dan
 2. Kecamatan Adipala.
- l. industri genteng berada di Kecamatan Nusawungu;
- m. industri meubel meliputi:
 1. Kecamatan Jeruklegi; dan
 2. Kecamatan Karangpucung.
- n. industri kesed kain meliputi:
 1. Kecamatan Kroya; dan
 2. Kecamatan Nusawungu.
- o. industri kerajinan kerang berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
- p. industri sapu ijuk berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
- q. industri keramik berada di Kecamatan Jeruklegi;
- r. industri tas berada di Kecamatan Nusawungu;
- s. industri pengolahan karet rakyat berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
- t. industri minyak atsiri meliputi:
 1. Kecamatan Kroya;
 2. Kecamatan Karangpucung; dan
 3. Kecamatan Wanareja.
- u. industri batik tulis meliputi:
 1. Kecamatan Maos; dan
 2. Kecamatan Nusawungu.
- v. industri boneka fiber berada di Kecamatan Cilacap Tengah;
- w. industri umpan pancing imitasi berada di Kecamatan Cilacap Utara;
- x. industri lukisan bulu berada di Kecamatan Kesugihan;
- y. industri sebutret berada di Kecamatan Wanareja;
- z. industri minyak jarak berada di Kecamatan Kroya; dan

aa. industri minyak kayu putih meliputi:

1. Kecamatan Kawunganten; dan
2. Kecamatan Cilacap Tengah.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan pariwisata budaya;
 - b. kawasan pariwisata alam; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Goa Basma berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
 - b. Kawasan Petilasan Cisagu berada di Kecamatan Sidareja;
 - c. Kawasan Goa Masigit Sela berada di Kecamatan Kampunglaut;
 - d. Kawasan Goa Maria berada di Kecamatan Kampunglaut;
 - e. Kawasan Genta (Pendopo) berada di Kecamatan Cilacap Tengah;
 - f. Kawasan Pendopo Kabupaten berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
 - g. Kawasan Masjid Agung berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
 - h. Kawasan Stasiun Kereta Api Cilacap berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
 - i. Kawasan Makam KH Badawi Canafi dan Makam KH Mustholih Badawi berada di Kecamatan Kesugihan;
 - j. Kawasan Museum Soesilo Soedarman berada di Kecamatan Kroya;
 - k. Kawasan Benteng Pendem berada di Kecamatan Cilacap Selatan; dan
 - l. Desa adat Adireja berada di Kecamatan Adipala.
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Segara Anakan berada di Kecamatan Kampunglaut;
 - b. Kawasan Pantai Indah Widara Payung berada di Kecamatan Binangun;
 - c. Kawasan Pantai Ketapang Indah berada di Kecamatan Binangun;
 - d. Kawasan Pantai Karang Tawang berada di Kecamatan Nusawungu;
 - e. Kawasan Pantai Karang Pakis berada di Kecamatan Nusawungu;
 - f. Kawasan Pantai Banjarsar berada di Kecamatan Nusawungu;
 - g. Kawasan Pantai Jetis berada di Kecamatan Nusawungu;
 - h. Kawasan Pantai Sodong berada di Kecamatan Adipala;
 - i. Kawasan Pantai Bunton berada di Kecamatan Adipala;
 - j. Kawasan Pantai Rancababakan berada di Pulau Nusakambangan;
 - k. Kawasan THR Teluk Penyus berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
 - l. Kawasan Pulau Nusakambangan;
 - m. Kawasan Pegunungan berada di Kecamatan Majenang;
 - n. Kawasan Gunung Selok berada di Kecamatan Adipala;
 - o. Kawasan Gunung Srandil Pasir berada di Kecamatan Adipala;
 - p. Kawasan Bumi Perkemahan berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
 - q. Kawasan Curug Kembar berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
 - r. Kawasan Curug Cimandawai berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
 - s. Kawasan Curug Bandung berada di Kecamatan Wanareja;
 - t. Kawasan Petualangan Perbukitan berada di Kecamatan Wanareja;
 - u. Kawasan Petualangan Perdesaan Palugon berada di Kecamatan Wanareja;
 - v. Kawasan Petualangan Air Kali Mati berada di Kecamatan Wanareja;
 - w. Kawasan Air Terjun Cigupit berada di Kecamatan Wanareja;
 - x. Kawasan Curug Nagari berada di Kecamatan Majenang;
 - y. Kawasan Curug Cigombong berada di Kecamatan Majenang;
 - z. Kawasan Curug Tonjong Sungai Cinagura berada di Kecamatan Majenang;
 - aa. Kawasan Curug Pakancraan berada di Kecamatan Majenang;
 - ab. Kawasan Arung Jeram Sungai Cijalu berada di Kecamatan Majenang;

- ac. Kawasan Air Panas Cipari berada di Kecamatan Cipari;
 - ad. Kawasan Curug Cisagu berada di Kecamatan Sidareja;
 - ae. Kawasan Rawa Bojongrongga berada di Kecamatan Kedungreja;
 - af. Kawasan Wisata Sungai Serayu berada di Kecamatan Kesugihan;
 - ag. Kawasan Goa Badranaya/Semar berada di Kecamatan Kampunglaut;
 - ah. Kawasan Goa Macan berada di Kecamatan Kampunglaut;
 - ai. Kawasan Goa Putri berada di Pulau Nusakambangan;
 - aj. Kawasan Pantai Permisian berada di Pulau Nusakambangan;
 - ak. Kawasan Goa Ronggeng berada di Kecamatan Kampunglaut;
 - al. Kawasan Goa Budha berada di Pulau Nusakambangan; dan
 - am. Kawasan Hutan Payau Tritih Kulon di Kecamatan Cilacap Utara.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Wisata Pemancingan Rawabendungan berada di Kecamatan Cilacap Utara;
 - b. Kawasan Bendung Manganti berada di Kecamatan Kedungreja;
 - c. Kawasan Wisata Pemancingan Sumber Alam berada di Kecamatan Sampang;
 - d. Kawasan Alfina berada di Kecamatan Kroya;
 - e. Kawasan Batu Manik berada di Kecamatan Wanareja;
 - f. Kawasan Desa Wisata Industri Jamu Tradisional berada di Kecamatan Sampang;
 - g. Kawasan Desa Wisata berada di Kecamatan Kampunglaut;
 - h. Kawasan Kolam Renang berada di Kecamatan Sampang;
 - i. Kawasan Pusat Kerajinan Patung Asmat berada di Kecamatan Jeruklegi;
 - j. Kawasan Wisata kuliner berada di Perkotaan Cilacap; dan
 - k. Kawasan Jambusari berada di Kecamatan Jeruklegi.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 11.278 (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi:
- a. kawasan perkotaan Cilacap meliputi:
 - 1. seluruh kelurahan berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
 - 2. seluruh kelurahan berada di Kecamatan Cilacap Tengah;
 - 3. seluruh kelurahan berada di Kecamatan Cilacap Utara; dan
 - 4. Kecamatan Kesugihan meliputi:
 - a) Desa Menganti;
 - b) Desa Mertasinga;
 - c) Desa Karangkandri; dan
 - d) Desa Slarang.
 - b. kawasan perkotaan Jeruklegi meliputi:
 - 1. Desa Tritih Lor;
 - 2. Desa Jeruklegi Wetan; dan
 - 3. Desa Jeruklegi Kulon.
 - c. kawasan perkotaan Kesugihan meliputi:
 - 1. Desa Kesugihan; dan
 - 2. Desa Kesugihan Kidul.
 - d. kawasan perkotaan Kawunganten meliputi:
 - 1. Desa Kawunganten;
 - 2. Desa Kawunganten Lor; dan
 - 3. Desa Bojong.

- e. kawasan perkotaan Kampunglaut meliputi:
 - 1. Desa Ujungalang; dan
 - 2. Desa Klaces.
 - f. kawasan perkotaan Kroya meliputi:
 - 1. Desa Kroya;
 - 2. Desa Pesanggrahan;
 - 3. Desa Bajing;
 - 4. Desa Bajing Kulon;
 - 5. Desa Pekuncen; dan
 - 6. Desa Karangmangu.
 - g. kawasan perkotaan Maos meliputi:
 - 1. Desa Maos Lor;
 - 2. Desa Maos Kidul; dan
 - 3. Desa Klapagada.
 - h. kawasan perkotaan Sampang meliputi:
 - 1. Desa Sampang;
 - 2. Desa Karangtengah; dan
 - 3. Desa Karangasem.
 - i. kawasan perkotaan Adipala meliputi:
 - 1. Desa Adipala;
 - 2. Desa Adireja Kulon;
 - 3. Desa Karanganyar; dan
 - 4. Desa Bunton.
 - j. kawasan perkotaan Binangun meliputi:
 - 1. Desa Binangun; dan
 - 2. Desa Jeparawetan.
 - k. kawasan perkotaan Nusawungu berada di Desa Nusawungu;
 - l. kawasan perkotaan Sidareja meliputi:
 - 1. Desa Sidareja;
 - 2. Desa Sidamulya;
 - 3. Desa Tegalsari; dan
 - 4. Desa Tinggarjaya.
 - m. kawasan perkotaan Gandrungmangu meliputi:
 - 1. Desa Gandrungmangu;
 - 2. Desa Gandrungmanis; dan
 - 3. Desa Bulusari.
 - n. kawasan perkotaan Bantarsari meliputi:
 - 1. Desa Bantarsari; dan
 - 2. Desa Rawajaya.
 - o. kawasan perkotaan Cipari berada di Desa Cipari;
 - p. kawasan perkotaan Kedungreja berada di Desa Kedungreja;
 - q. kawasan perkotaan Patimuan berada di Desa Patimuan;
 - r. kawasan perkotaan Majenang meliputi:
 - 1. Desa Padangjaya;
 - 2. Desa Jenang;
 - 3. Desa Sindangsari;
 - 4. Desa Mulyasari;
 - 5. Desa Mulyadadi;
 - 6. Desa Cibeunying; dan
 - 7. Desa Pahonjean.
 - s. kawasan perkotaan Wanareja meliputi:
 - 1. Desa Wanareja; dan
 - 2. Desa Adimulya.
 - t. kawasan perkotaan Dayeuhluhur berada di Desa Dayeuhluhur;
 - u. kawasan perkotaan Cimanggu berada di Desa Cimanggu; dan
 - v. kawasan perkotaan Karangpucung berada di Desa Karangpucung.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 21.972 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh

dua) hektar berada di setiap kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf i terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Markas Batalyon Tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI) Surya Kusuma berada di Kecamatan Wanareja;
 - b. Kawasan Latihan Militer Komando Pasukan Khusus berada di Pulau Nusakambangan;
 - c. Markas Satuan Teritorial Komando Distrik Militer berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
 - d. Markas Satuan Teritorial Komando Rayon Militer berada di setiap kecamatan;
 - e. Markas Polisi Resor Cilacap berada di Kecamatan Cilacap Utara;
 - f. Markas Polisi Sektor Cilacap berada di setiap kecamatan;
 - g. Satuan Polisi Air berada di Kecamatan Cilacap Selatan;
 - h. Lapangan Tembak TNI berada di Kecamatan Adipala;
 - i. Markas Pangkalan Angkatan Laut berada di Kecamatan Selatan; dan
 - j. Lapangan Tembak Polisi berada di Kecamatan Maos.
- (3) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan pesisir; dan
 - b. kawasan pulau-pulau kecil.
- (4) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan laut sejauh 4 (empat) mil sepanjang kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) kilometer meliputi:
 - a. Kecamatan Patimuan;
 - b. Kecamatan Kampunglaut;
 - c. Kecamatan Kawunganten;
 - d. Kecamatan Bantarsari;
 - e. Kecamatan Jeruklegi;
 - f. Kecamatan Cilacap Selatan;
 - g. Kecamatan Cilacap Utara;
 - h. Kecamatan Cilacap Tengah;
 - i. Kecamatan Kesugihan;
 - j. Kecamatan Adipala;
 - k. Kecamatan Binangun; dan
 - l. Kecamatan Nusawungu.
- (5) Kawasan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kawasan Pulau Nusakambangan.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pengaturan zona peruntukkan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB V
PENETAPAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS

Pasal 44

- (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis pengembangan ekonomi;
 - b. kawasan strategis sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Rencana kawasan strategis wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan strategis pengembangan ekonomi provinsi di kabupaten; dan
 - b. kawasan strategis pengembangan ekonomi kabupaten.
- (2) Kawasan strategis pengembangan ekonomi provinsi di kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Cilacap dan sekitarnya;
 - b. kawasan Pelabuhan Tanjung Intan;
 - c. kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusa Kambangan (Pacangsanak); dan
 - d. kawasan Majenang dan sekitarnya.
- (3) Pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis pengembangan industri berada di kawasan perkotaan Sidareja;
 - b. kawasan strategis pengembangan industri dan perdagangan perkotaan Cilacap dan sekitarnya;
 - c. kawasan strategis pengembangan perdagangan berada di Koridor Sampang-Buntu;
 - d. kawasan strategis pengembangan industri berada di Perbatasan Jawa Barat;
 - e. kawasan strategis pengembangan kawasan agropolitan meliputi:
 1. Kecamatan Majenang;
 2. Kecamatan Wanareja;
 3. Kecamatan Karangpucung;
 4. Kecamatan Cimanngu; dan
 5. Kecamatan Dayeuhluhur.
 - f. kawasan strategis pengembangan kawasan industri kecil meliputi:
 1. Kecamatan Cimanggu;
 2. Kecamatan Kroya; dan
 3. Kecamatan Nusawungu.
 - g. kawasan strategis pengembangan kawasan minapolitan meliputi:
 1. Kecamatan Cilacap Selatan;
 2. Kecamatan Maos;
 3. Kecamatan Sampang;
 4. Kecamatan Majenang;
 5. Kecamatan Wanareja; dan
 6. Kecamatan Dayeuhluhur.

Pasal 46

Kawasan strategis sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b berupa Kawasan Bersejarah Benteng Pendem dan sekitarnya.

Pasal 47

Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c berupa Kawasan Pengolahan Minyak di perkotaan Cilacap.

Pasal 48

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Kawasan Segara Anakan;
- b. Pulau Nusakambangan;
- c. Kawasan DAS Citanduy; dan
- d. Kawasan DAS Serayu.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas;
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi waktu pelaksanaan;
 - d. indikasi sumber pendanaan; dan
 - e. indikasi pelaksana kegiatan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah kabupaten.
- (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi:
 - a. tahap pertama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016;
 - b. tahap kedua tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
 - c. tahap ketiga tahun 2022 sampai dengan tahun 2026; dan
 - d. tahap keempat tahun 2027 sampai dengan 2031.
- (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. dana Pemerintah;
 - b. dana Pemerintah Provinsi;
 - c. dana Pemerintah Kabupaten;
 - d. dana BUMN;
 - e. dana swasta; dan
 - f. dana masyarakat.
- (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. BUMN;
 - e. swasta; dan
 - f. masyarakat.
- (7) Rincian tahapan pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 50

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan PKN meliputi:
 1. penyusunan dan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap;
 2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
 3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
 - b. pengembangan PKL Perkotaan Kroya meliputi:
 1. penyusunan dan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kroya;
 2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
 3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
 - c. pengembangan PKL Perkotaan Majenang meliputi:
 1. penyusunan dan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majenang;
 2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
 3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan
 - d. pengembangan PKLp Perkotaan Sidareja meliputi:
 1. penyusunan dan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidareja;
 2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
 3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
 - e. pengembangan PPK meliputi:
 1. penyusunan dan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan;
 2. koordinasi pengelolaan kawasan perkotaan;
 3. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
 4. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
 - f. pengembangan desa pusat pertumbuhan meliputi:
 1. program pengembangan tata ruang kawasan pusat perdesaan melalui penyusunan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa; dan
 2. program pengembangan pusat pelayanan perdesaan.
- (3) Perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui program:
 - a. perwujudan sistem transportasi darat dilakukan melalui program:
 1. pengembangan jaringan jalan;
 2. peningkatan jalan baru;
 3. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Primer;
 4. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Primer;
 5. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder;
 6. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder;

7. peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lokal Primer;
 8. pengembangan Jalan Strategis Nasional berupa JLSS;
 9. pembebasan lahan jalan bebas hambatan;
 10. peningkatan dan rehabilitasi jalan lingkungan;
 11. pembangunan dan pengembangan terminal barang;
 12. peningkatan kinerja dan pengembangan terminal penumpang tipe A Cilacap;
 13. peningkatan kinerja dan pengembangan terminal penumpang tipe B;
 14. peningkatan terminal penumpang Tipe C;
 15. pembangunan terminal penumpang Tipe C baru;
 16. peremajaan moda angkutan;
 17. pengembangan Trayek Angkutan;
 18. pengembangan jalur angkutan sungai dan penyeberangan; dan
 19. penyusunan regulasi pengaturan dan penetapan kelas jalan.
 - b. perwujudan sistem perkeretaapian dilakukan melalui program:
 1. peningkatan jaringan rel yang ada;
 2. peningkatan jalur rel ganda;
 3. pengembangan baru jalur rel; dan
 4. pengembangan dan peningkatan stasiun.
 - c. perwujudan sistem transportasi laut dilakukan melalui program:
 1. peningkatan fungsi pelabuhan Tanjung Intan;
 2. pengembangan pelabuhan khusus perminyakan dan batubara; dan
 3. pengembangan dermaga Cilacap – Nusakambangan.
 - d. perwujudan sistem transportasi udara dilakukan melalui program:
 1. peningkatan pelayanan bandara; dan
 2. penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (5) Perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui program:
- a. perwujudan sistem prasarana sumberdaya energi dilakukan melalui :
 1. pengembangan jalur distribusi minyak bumi;
 2. pengembangan baru pembangkit tenaga listrik meliputi PLTMH, PLTS dan PLTA;
 3. peningkatan pelayanan PLTU dan PLTGU;
 4. peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET);
 5. peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Induk Tegangan Menengah (GITM);
 6. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali, berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 7. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 8. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
 - b. perwujudan sistem prasarana telekomunikasi dilakukan melalui program:
 1. pengembangandan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel;
 2. pengembangan fasilitas internet gratis pada fasilitas publik;
 3. pengembangan jaringan serat optik;
 4. pengembangan menara bersama BTS;
 5. penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Letak Menara (RTLTM); dan
 6. penyusunan regulasi tentang Rencana Tata Letak Menara (RTLTM).
 - c. perwujudan sistem prasarana sumberdaya air dilakukan melalui program:
 1. penyusunan regulasi tentang pola pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Citanduy;
 2. pengembangan embung dan sarana pendukungnya;
 3. rehabilitasi embung;
 4. Program Kali Bersih (PROKASIH);

5. pengendalian pemanfaatan air tanah;
 6. pengaturan alih fungsi lahan;
 7. pembangunan pengaman sungai;
 8. pengembangan biopori dan sumur resapan;
 9. pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi;
 10. perluasan pelayanan air minum; dan
 11. pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan kelompok pengelola air minum mandiri.
- d. perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan dilakukan melalui program:
1. penyusunan Manajemen Persampahan Kabupaten Cilacap;
 2. peningkatan pengelolaan persampahan menjadi sanitary landfill;
 3. pengembangan TPST;
 4. perluasan pelayanan persampahan;
 5. pengembangan saluran pembuangan air limbah (SPAL);
 6. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 7. pengelolaan limbah secara komunal;
 8. penyusunan Kajian Masterplan Drainase;
 9. pengembangan dan Pemberdayaan Sanimas;
 10. penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten); dan
 11. penyediaan air minum pada daerah rawan air.
- e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana dilakukan melalui program:
1. peningkatan jalan yang berfungsi sebagai jalur evakuasi bencana;
 2. pembangunan jalan baru dalam mempermudah proses evakuasi; dan
 3. pembangunan tempat penampungan sementara pengungsi akibat bencana.

Bagian Ketiga Arahan Perwujudan Pola Ruang

Pasal 51

Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Paragraf 1 Arahan Perwujudan Kawasan Lindung

Pasal 52

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
- c. perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. perwujudan penanggulangan kawasan rawan bencana alam;
- e. perwujudan perlindungan kawasan lindung geologi; dan
- f. perwujudan kawasan lindung lainnya.

Pasal 53

(1) Perwujudan kawasan perlindungan terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan melalui program:

- a. penyusunan regulasi pengelolaan kawasan resapan air;
- b. penyusunan rencana rinci kawasan resapan air;
- c. sosialisasi pengelolaan kawasan resapan air;

- d. rehabilitasi kawasan kritis pada kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat dan kawasan resapan air;
 - e. rehabilitasi kawasan kritis pada kawasan resapan air;
 - f. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan; dan
 - g. pemasyarakatan satu orang satu pohon.
- (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan melalui program :
- a. inventarisasi dan pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
 - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan perlindungan setempat;
 - c. sosialisasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat pada kawasan perlindungan setempat;
 - d. rehabilitasi lahan di sekitar kawasan perlindungan setempat; dan
 - e. penyusunan RTH dan pembangunan taman kota.
- (3) Perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan melalui program:
- a. penetapan kawasan cagar alam, kawasan taman wisata alam, kawasan suaka alam laut, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. penyusunan masterplan dan rencana rinci kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - c. penyusunan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - d. rehabilitasi dan preservasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. sosialisasi pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - f. pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - g. pengendalian kerusakan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.
- (4) Perwujudan penanggulangan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dilakukan melalui program:
- a. penyusunan rencana rinci kawasan rawan bencana alam;
 - b. penyusunan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - c. penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan bencana alam;
 - d. perlindungan kawasan rawan bencana alam;
 - e. relokasi permukiman pada kawasan rawan bencana alam;
 - f. pembuatan lokasi dan jalur evakuasi bencana alam; dan
 - g. program mitigasi bencana.
- (5) Perwujudan perlindungan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dilakukan melalui program:
- a. penetapan kawasan lindung geologi;
 - b. penyusunan rencana rinci kawasan lindung geologi;
 - c. penyusunan peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - d. sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan lindung geologi.
- (6) Perwujudan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f berupa kawasan perlindungan plasma nutfah dilakukan melalui program:
- a. penetapan dan pengukuhan kawasan plasma nutfah;
 - b. penyusunan masterplan kawasan plasma nutfah;
 - c. penyusunan rencana rinci kawasan plasma nutfah;
 - d. penyusunan peraturan zonasi kawasan plasma nutfah;
 - e. sosialisasi dan pemberdayaan kawasan plasma nutfah;
 - f. penyusunan rencana tindak pelestarian kawasan plasma nutfah; dan
 - g. rehabilitasi dan konservasi kawasan plasma nutfah.

Paragraf 2
Arahan Perwujudan Kawasan Budidaya

Pasal 54

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman;
- i. perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
- j. perwujudan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan melalui program:
 - a. penetapan kawasan hutan produksi;
 - b. penyusunan tata kelola hutan produksi lestari;
 - c. rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi yang rusak; dan
 - d. peningkatan produktivitas hutan produksi.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan melalui program:
 - a. penetapan kawasan hutan rakyat;
 - b. rehabilitasi dan reklamasi hutan rakyat yang rusak; dan
 - c. peningkatan produktivitas hutan rakyat.
- (3) Perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilakukan melalui program:
 - a. penetapan kawasan peruntukan pertanian;
 - b. peningkatan produktivitas;
 - c. sosialisasi pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian;
 - e. revitalisasi pertanian;
 - f. pembangunan jalan usaha tani; dan
 - g. pembangunan sub terminal agropolitan.
- (4) Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d dilakukan melalui program:
 - a. penetapan dan pengembangan kawasan perikanan; dan
 - b. penataan kawasan minapolitan.
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dilakukan melalui program:
 - a. penetapan dan pengukuhan batas kawasan peruntukan pertambangan;
 - b. penyusunan rencana rinci kawasan peruntukan pertambangan;
 - c. sosialisasi pertambangan ramah lingkungan;
 - d. rehabilitasi dan konservasi kawasan bekas tambang;
 - e. optimalisasi kegiatan reklamasi pasca tambang; dan
 - f. pengendalian pertambangan ilegal.
- (6) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dilakukan melalui program:
 - a. pra studi kelayakan dan perencanaan teknis kawasan industri;
 - b. pengadaan tanah dan pembangunan kawasan industri;
 - c. pengembangan kawasan industri kecil dan mikro;
 - d. penyusunan rencana rinci kawasan peruntukan industri menengah;
 - e. penyusunan rencana zonasi kawasan peruntukan industri menengah;

- f. sosialisasi dan pemberdayaan kegiatan industri unggulan;
 - g. pembangunan pasar seni dan kerajinan; dan
 - h. pembangunan pasar produk olahan.
- (7) Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g dilakukan melalui program:
- a. penetapan dan pengembangan kawasan wisata alam;
 - b. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - c. pengembangan paket wisata;
 - d. pembangunan pos promosi pariwisata;
 - e. pemberdayaan kelompok sadar wisata (POKDARWIS); dan
 - f. peningkatan kualitas lingkungan kawasan wisata.
- (8) Perwujudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h dilakukan melalui program:
- a. penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D);
 - b. penataan lingkungan permukiman perdesaan;
 - c. penataan lingkungan permukiman perkotaan;
 - d. peremajaan lingkungan kumuh;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
 - f. penyusunan regulasi bangunan gedung.
- (9) Perwujudan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i dilakukan melalui program:
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. pembangunan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan.
- (10) Perwujudan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j dilakukan melalui program:
- a. penyusunan rencana rinci tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penyusunan peraturan zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penyusunan rencana aksi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan pesisir;
 - e. rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - f. sosialisasi pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Keempat Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Paragraf 1 Arahan Perwujudan Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi

Pasal 56

Arahan perwujudan kawasan strategis pengembangan ekonomi meliputi:

- a. pengembangan wilayah perbatasan kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusa Kambangan;
- b. penyusunan masterplan kawasan pelabuhan tanjung intan;
- c. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh perkotaan Cilacap;
- d. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Majenang;
- e. penataan kawasan perdagangan koridor Sampang-Buntu; dan
- f. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Perkotaan Cilacap.

Paragraf 2 Arahan Perwujudan Kawasan Strategis Sosial dan Budaya

Pasal 57

Arahan perwujudan kawasan strategis sosial dan budaya meliputi:

- a. revitalisasi Kawasan Bersejarah Benteng Pendem dan sekitarnya;

- b. penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Bersejarah Benteng Pendem dan sekitarnya; dan
- c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Bersejarah Benteng Pendem dan sekitarnya.

Paragraf 3

Arahan Perwujudan Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 58

Arahan perwujudan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi:

- a. penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Pengolahan Minyak; dan
- b. penyusunan RTBL Kawasan Pengolahan Minyak di perkotaan Cilacap.

Paragraf 4

Arahan Perwujudan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 59

Arahan perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, melalui:

- a. penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Segara Anakan;
- b. penyusunan Rencana Teknis Ruang Pulau Nusakambangan;
- c. penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan DAS Citanduy; dan
- d. penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan DAS Serayu.

Pasal 60

- a. untuk operasionalisasi RTRK Kabupaten Cilacap disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang;

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Bagian Ketiga Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan permukiman perkotaan;
 - b. diperbolehkan memanfaatkan jaringan prasarana pendukung fungsi pusat pelayanan perkotaan;
 - c. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan intensitas tinggi dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan permukiman perdesaan;
 - b. diperbolehkan memanfaatkan jaringan prasarana pendukung fungsi pusat pelayanan perdesaan;
 - c. diperbolehkan memanfaatkan ruang dengan intensitas sedang hingga rendah; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perdesaan.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ruang milik jalan kurang lebih dengan lebar :
 1. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;

2. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 3. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 4. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- b. hal ruang milik sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 1. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 2. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 3. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 4. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 5. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 6. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 7. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 8. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 9. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
 - c. diperbolehkan melakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - d. diperbolehkan memanfaatkan ruang di garis sempadan jalan yang tingkat intensitasnya menengah hingga tinggi dengan syarat tidak mengganggu faktor keselamatan jalan;
 - e. diperbolehkan melakukan pembangunan dengan potensi bangkitan dan tarikan tinggi pada kawasan dengan syarat menyertakan analisis dampak lalu lintas;
 - f. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan;
 - i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya di ruang bawah jembatan; dan
 - j. dilakukan analisis dampak lalu-lintas untuk setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. diperbolehkan menempatkan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api dengan syarat:
 1. di luar ruang bebas;
 2. tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel; dan
 3. tidak mengganggu pandangan bebas masinis.
 - b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan ketentuan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api, dimana kawasan sempadan jalan kereta api minimal 23 (dua puluh tiga) meter;
 - c. ruang milik jalur kereta api berupa bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel meliputi:
 1. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 2. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di bawah permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter;
 3. batas ruang milik jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api, yang lebarnya paling sedikit 6 (enam) meter; dan

4. dalam hal jalan rel yang terletak di atas permukaan tanah di atas atau berhimpit dengan jalan, batas ruang milik jalur kereta api dapat berhimpit dengan batas ruang manfaat jalur kereta api.
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - e. tidak diperbolehkan membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api;
 - f. tidak diperbolehkan menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api;
 - g. tidak diperbolehkan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api; dan
 - h. tidak diperbolehkan menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional kepelabuhanan;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar pelabuhan laut sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. diperbolehkan memanfaatkan kawasan pelabuhan dengan syarat tidak mengganggu sistem operasional pelayaran.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang bandar udara sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengembangan bandar udara;
 - b. diperbolehkan dengan bersyarat memanfaatkan kawasan sekitar bandar udara; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana tersebut;
 - b. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak bumi dan BBM;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di bawah SUTET, SUTT, dengan sempadan berjarak minimal 25 meter pada kanan dan kiri tiang listrik transformasi; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
 - diperbolehkan mengembangkan dan memanfaatkan menara bersama telekomunikasi terutama pada kawasan tidak terbangun;
 - diperbolehkan kegiatan pembangunan menara dalam kawasan perkotaan dengan syarat memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan; dan
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- diperbolehkan memanfaatkan air permukaan sebagai sumber air baku pertanian dan air minum perkotaan;
 - diperbolehkan memanfaatkan ruang pada kawasan sekitar sungai dengan syarat menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk air minum;
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, dan/atau jaringan irigasi; dan
 - tidak diperbolehkan merusak infrastruktur pengendali banjir.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan;
 - ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan air limbah;
 - ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sistem drainase; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan sumber air minum perkotaan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- diperbolehkan mendirikan bangunan tertentu dengan spesifikasi khusus untuk mendukung fungsi pengelolaan persampahan;
 - diperbolehkan mendirikan kantor pengelola dengan syarat tidak mengganggu fungsi pengelolaan persampahan; dan
 - tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- diperbolehkan mengusahakan sistem pengelolaan limbah setempat pada kawasan permukiman;
 - diperbolehkan mengusahakan sistem pengelolaan limbah komunal pada kawasan padat penduduk; dan
 - tidak diperbolehkan membuang limbah B3 sebelum diproses melalui IPAL.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
- diperbolehkan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana perkotaan lainnya;
 - diperbolehkan mengembangkan sumur resapan di tiap bangunan yang disesuaikan dengan kondisi air tanah pada lokasi bangunan;
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas saluran drainase; dan
 - tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi drainase kawasan.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air minum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri atas:
 - a. diperbolehkan memanfaatkan sumber air minum perkotaan;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa air minum; dan
 - c. tidak diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya ketersediaan air baku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi evakuasi bencana; dan
 - b. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan evakuasi bencana.

Bagian Keempat Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Pasal 67

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi konservasi dan bentang alam;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan dengan syarat tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam, dan ekosistem alami;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan lindung; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata alam terbatas dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat hanya diperbolehkan untuk penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan ketat; dan
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan resapan air dan tutupan vegetasi.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas:
- ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan sungai;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan pantai;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sekitar waduk;
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan jaringan irigasi; dan
 - ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, pertanian, dan jalur hijau dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam;
 - diperbolehkan mengusahakan kegiatan yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai;
 - diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi kawasan;
 - tidak diperbolehkan memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada kawasan sempadan sungai; dan
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- diperbolehkan kegiatan melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan penanaman tanaman pantai seperti mangrove dan cemara laut, penanaman tanaman keras, tanaman perdu;
 - diperbolehkan pemasangan batu beton pelindung pantai dari abrasi;
 - diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, dan jalur hijau dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam;
 - diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, dan tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi kawasan; dan
 - tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak fungsi lindung kawasan perlindungan sempadan pantai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- diperbolehkan membangun sabuk hijau waduk dan danau;
 - diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, pertanian, dan jalur hijau dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam;
 - diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air bersih, pemasangan prasarana air, dan tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi kawasan;

- d. tidak diperbolehkan memberikan IMB pada kawasan perlindungan sempadan waduk; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang secara sengaja dan jelas mengganggu fungsi waduk.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan irigasi;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air;
 - c. untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangki saluran atau bangunannya dengan jarak:
 - 1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 (empat) m³/detik atau lebih;
 - 2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 (satu) sampai 4 (empat) m³/detik; dan
 - 3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 (satu) m³/detik.
 - d. perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun di luar permukiman ditetapkan minimum 6 (enam) meter kiri-kanan saluran; dan
 - e. pada kawasan konservasi dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 (tiga) meter.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. diperbolehkan mengusahakan tanaman yang mendukung penyerapan air;
 - b. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budidaya berupa kegiatan pariwisata, arena bermain anak, dan arena olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung kawasan RTH; dan
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas kawasan RTH perkotaan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:

- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan di kawasan cagar alam;
- b. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata dengan syarat tidak boleh merubah fungsi lindung kawasan di kawasan taman wisata alam;
- c. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan; dan
- d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 71

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana alam geologi meliputi:
 - 1. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - 2. kawasan rawan tsunami.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
- a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana dari permukiman penduduk; dan
 - b. diperbolehkan untuk mengembangkan kegiatan budidaya dan prasarana wilayah dengan syarat konstruksi bangunan tahan gempa.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. diperbolehkan untuk kegiatan penghijauan di kawasan rawan tsunami dengan tanaman mangrove; dan
 - b. tidak diperbolehkan pembangunan kawasan permukiman dan kegiatan pendukungnya di kawasan rawan bencana tsunami.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana dari permukiman penduduk;
 - b. diperbolehkan pembuatan tanggul, kawasan resapan, saluran pembuang khusus dan/atau bangunan air pada kawasan rawan bencana banjir untuk pengendalian debit air;
 - c. diperbolehkan membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier untuk drainase;
 - d. diperbolehkan pada pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 - e. diperbolehkan untuk kegiatan budidaya dengan syarat memperhatikan:
 - 1. sistem drainase yang memadai;
 - 2. pembuatan sumur resapan;
 - 3. kebersihan lingkungan;
 - 4. pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan banjir; dan
 - 5. pemasangan pompa pada pertemuan anak-anak sungai.
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi pengaliran air permukaan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. diperbolehkan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana dari permukiman penduduk;
 - b. diperbolehkan melakukan stabilitas lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan hutan produksi;
 - d. diperbolehkan untuk kawasan budidaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung;
 - e. diperbolehkan penyelidikan geoteknik, kestabilan lereng dan daya dukung tanah untuk kegiatan permukiman, penerapan sistem drainase lereng dan sistem perkuatan lereng yang tepat, rencana transportasi yang mengikuti kontur dengan syarat tidak mengganggu kestabilan lereng;
 - f. tidak diperbolehkan mendirikan permukiman pada daerah rawan longsor dengan kemiringan lereng lebih dari 40%; dan
 - g. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f berupa kawasan imbuhan dan lepasan air tanah terdiri atas :

- a. perbolehkan kegiatan konservasi lahan untuk memperkuat fungsi lindung; dan
- b. diperbolehkan untuk mengembangkan kawasan budidaya di atas kawasan cekungan air tanah dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g terdiri atas:

- a. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pariwisata, pertanian, dan jalur hijau dengan syarat tidak boleh mengubah bentang alam;
- b. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air;
- c. diperbolehkan kegiatan konservasi lahan untuk memperkuat fungsi lindung;

- d. diperbolehkan untuk mengembangkan kawasan budidaya terbatas dengan syarat tidak mengganggu fungsi lindung; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak kawasan plasma nutfah.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 74

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dan b terdiri atas:

- a. diperbolehkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;
- b. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
- c. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- d. dibolehkan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
- e. dibolehkan penebangan dengan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
- f. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- g. tidak diperbolehkan aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan.

Pasal 76

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
- b. ketentuan peraturan zonasi kawasan hortikultura;
- c. ketentuan peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
- d. ketentuan peraturan zonasi kawasan peternakan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang kegiatan pertanian lahan basah dan lahan kering;
- b. diperbolehkan memanfaatkan air permukaan untuk irigasi pada kawasan tanaman pangan; dan
- c. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk kepentingan umum harus mengacu peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. diperbolehkan mengusahakan penanaman jenis tanaman hortikultura; dan
- b. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- diperbolehkan aktivitas pendukung perkebunan berupa pembibitan; dan
 - tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- diperbolehkan pemanfaatan potensi peternakan di wilayah permeliharaan;
 - diperbolehkan pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
 - diperbolehkan peningkatan nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri pengelolaan hasil peternakan;
 - diperbolehkan kawasan peternakan dengan pemanfaatan untuk pertanian lahan kering atau perkebunan;
 - tidak diperbolehkan pada pengelolaan yang merusak kawasan lingkungan; dan
 - tidak diperbolehkan mengusahakan peternakan pada kawasan permukiman perkotaan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d terdiri atas:

- diperbolehkan mengusahakan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- diperbolehkan mengusahakan kegiatan penunjang perikanan berupa TPI dan pelabuhan pendaratan ikan;
- diperbolehkan kegiatan permukiman kepadatan rendah; dan
- tidak diperbolehkan segala aktivitas budidaya yang merusak lingkungan.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e terdiri atas:

- diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial;
- diperbolehkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
- diperbolehkan bagi upaya rehabilitasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
- diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya dengan ketentuan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan; dan
- tidak diperbolehkan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum berkembang di sekitar areal pertambangan.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f terdiri atas:

- diperbolehkan mengusahakan prasarana kawasan industri;
- diperbolehkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
- diperbolehkan mengembangkan jalur hijau sebagai penyangga kawasan peruntukan industri; dan
- diperbolehkan kegiatan permukiman industri, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi kawasan peruntukan industri.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g terdiri atas:

- a. diperbolehkan kegiatan budidaya lain dengan syarat menunjang fungsi pariwisata;
- b. diperbolehkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
- c. tidak diperbolehkan mengubah situs peninggalan kebudayaan masa lampau.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. diperbolehkan mengembangkan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
 - b. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - c. diperbolehkan kegiatan permukiman intensitas sedang sampai tinggi; dan
 - d. diperbolehkan mengusahakan industri kecil dan mikro dengan syarat tidak menimbulkan gangguan pada kawasan permukiman perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. diperbolehkan kegiatan permukiman intensitas rendah sampai sedang; dan
 - b. diperbolehkan pengembangan ruang bagi kegiatan yang dapat mendukung aktivitas usaha pertanian.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya [lainnya](#) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i [lainnya](#) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. diperbolehkan mengembangkan kegiatan budidaya lain dengan syarat tidak boleh mengganggu fungsi lindung kawasan; dan
 - b. diperbolehkan pemasangan rambu-rambu, kabel listrik, telepon, air bersih, tiang jembatan dengan syarat tidak boleh mengubah fungsi pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperbolehkan mengembangkan kegiatan budidaya lain dengan syarat tidak boleh mengganggu fungsi lindung kawasan.

Bagian Kelima Ketentuan Perizinan

Pasal 83

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b menjadi acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Pengembangan Struktur dan Pola Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a. izin lingkungan;

- b. izin perencanaan dan pembangunan; dan
 - c. izin kegiatan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. izin gangguan; dan
 - b. izin persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL).
- (4) Izin perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. izin peruntukan penggunaan lahan;
 - b. izin lokasi; dan
 - c. izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang dengan ketentuan lokasi yang diajukan kurang dari 1 (satu) hektar meliputi:
- a. industri kecil dan mikro;
 - b. perkantoran;
 - c. perdagangan dan jasa; dan
 - d. pariwisata buatan.
- (6) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan lokasi yang diajukan sama atau lebih dari 1 (satu) hektar meliputi:
- a. industri besar;
 - b. industri menengah;
 - c. perkantoran; dan
 - d. perdagangan dan jasa.
- (7) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan setelah mendapatkan izin lingkungan, izin peruntukan penggunaan lahan dan/atau izin lokasi.
- (8) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. izin SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan); dan
 - b. izin keramaian.
- (9) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan kepada perseorangan, dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Insentif

Pasal 84

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Insentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.

Pasal 85

- (1) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

- (2) insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dapat berupa:
 - a. keringanan pajak daerah;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.

Pasal 86

- (1) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dapat diberikan:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.

Paragraf 2 Disinsentif

Pasal 87

- (1) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengenaan pajak daerah yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. penghentian izin; dan
 - d. penalti.

BAB VIII
BENTUK DAN TATA CARA
PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 88

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 89

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada:
 - a. Menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang;
 - b. Gubernur; dan
 - c. Bupati atau Walikota.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi atau rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. peneraan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (6) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (7) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 90

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 92

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan terhadap bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melanggar ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
 - e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 93

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi, serta pejabat yang melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administratif;
 - j. pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan/atau
 - k. pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penerbitan pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
 - b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
 - 1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
 - c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:
 - 1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
 1. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
 - e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui:
 1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. pembatalan izin dilakukan melalui:
 1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui:
 1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui:
 1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif; dan
- j. pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum dapat dikenakan terhadap suatu korporasi.
- k. pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya dapat dikenakan terhadap pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 94

- (1) Setiap orang, yang:
 - a. tidak mentaati rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang;
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan kematian;

- c. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
 - d. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penataan ruang.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari denda sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penataan ruang.
 - (3) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penataan ruang.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Cilacap adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota meliputi:
 - a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap;
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kroya;
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Majenang;
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidareja;
 - e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
 - f. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi selama 1 (satu) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah No 6 Tanggal 24 Maret 2004 seri E No 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI CILACAP,

Cap dan ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap dan ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2011 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Cilacap,

SA'DIYATI UMI MARDIYAH ASOFIE, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660916 199303 2 006

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2011-2031

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas kabupaten.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Cilacap meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Cilacap adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Penataan ruang Kabupaten Cilacap yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Cilacap yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Tujuan penataan ruang adalah sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; serta revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional melalui pengembangan dan peningkatan fungsi dari PKN Cilacap sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.

Pasal 5

Ayat (1)

Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana wilayah lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

Huruf a :

Cukup jelas.

Huruf b :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Huruf a :

Pusat Perkotaan disusun secara berhirarki menurut fungsi dan besarnya sehingga pengembangan sistem perkotaan dilakukan secara selaras, saling memperkuat, dan serasi sehingga membentuk satu sistem yang menunjang pertumbuhan dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam ruang wilayah kabupaten.

Huruf b :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a :

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi.

Huruf b :

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Huruf c :

Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan sudah mengarah skala Kabupaten/ kota, tetapi masih disebut sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PPK).

Huruf d :

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Pasal 7

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan pusat perdesaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa desa

Pasal 8

Ayat (1) :

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

Huruf c:

Cukup jelas.

Huruf d:

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:

Cukup jelas.

Huruf c:

Cukup jelas.

Huruf d:

Cukup jelas.

Huruf e:

Cukup jelas.

Huruf f:

Cukup jelas.

Huruf g:

Angka 5

Ruas Jalan Nusawungu – Kedungbenda – Jetis merupakan jalan yang termasuk jalan lokal primer di Kabupaten Cilacap bagian selatan yang menyatu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan-Selatan (JLSS) dan Pesisir Selatan Jawa Tengah. JLSS yang menghubungkan jalur selatan dari Jawa Timur hingga Jawa Barat di mulai dari Wonogiri-Purworejo-Kebumen-Cilacap.

Angka 14

Ruas Jalan Majenang – Boja – Ujungbarang merupakan jalan yang terletak pada batas Kabupaten Brebes menuju Sale

Huruf h:

Angka 2

Ruas Jalan Cilopadang merupakan jalan arteri primer yang menyatu dengan jalan lokal primer Sidareja-Caruy-Karangreja.

Angka 5

Ruas jalan Mandala - Cisalak – Kutabima - Cijati - Boja merupakan jalan lokal primer yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana longsor.

Huruf i:

Jaringan jalan strategis nasional merupakan jaringan jalan yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional. Spesifikasi teknis jalan strategis nasional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang ada, sehingga tidak harus sama dengan spesifikasi teknis jaringan jalan arteri primer atau kolektor primer.

Huruf j:

Yang dimaksud dengan “jalan bebas hambatan” adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (6):

Cukup jelas.

Ayat (7):

Cukup jelas.

Ayat (8):

Cukup jelas.

Ayat (9):

Cukup jelas.

Ayat (10):

Cukup jelas.

Ayat (11):

Cukup jelas.

- Ayat (12):
Cukup jelas.
- Ayat (13):
Cukup jelas.
- Ayat (14):
Cukup jelas.
- Ayat (15):
Cukup jelas.
- Ayat (16):
Cukup jelas.
- Ayat (17):
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
- Ayat (1):
Sistem jaringan energi adalah pemanfaatan sebagian dari sumberdaya alam sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi dimana pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2):
Sistem jaringan pipa minyak bumi dan BBM berupa sistem distribusi BBM diselenggarakan dalam rangka mendukung distribusi BBM di Jawa Tengah yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan tangki pengangkut BBM dan jaringan pipa distribusi BBM pada jalur Cilacap-Kesugihan - Maos - Sampang - Buntu, serta Cilacap - Bandung.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a :
Pembangkit listrik tenaga uap adalah sistem pembangkit tenaga listrik yang mengkonversikan energi kimia listrik dengan memanfaatkan uap air sebagai fluida kerja penggerak generator.
- Huruf b:
Cukup jelas.
- Huruf c:
Cukup jelas.
- Huruf d :
Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan terjunan air skala kecil sebagai penggerak generator.
- Huruf e :
Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari untuk mengaktifkan sel-sel yang berfungsi sebagai generator listrik.
- Huruf f:
PLTGU merupakan suatu instalasi peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas (hasil pembakaran bahan bakar dan udara) menjadi energi listrik yang bermanfaat.

Huruf g:

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan dari ini biasa disebut sebagai hidroelektrik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) :

Sistem jaringan telekomunikasi yang terdiri atas sistem jaringan terestrial dan satelit dimaksudkan untuk menciptakan sebuah sistem telekomunikasi nasional yang andal, memiliki jangkauan luas dan merata, dan terjangkau. Sistem jaringan telekomunikasi tersebut mencakup pula sistem jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai sarana transmisi.

Huruf a :

Jaringan terestrial, antara lain, meliputi jaringan mikro digital, fiber optic (serat optik), mikro analog, dan kabel laut.

Huruf b :

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2) :

Jaringan kabel adalah sistem yang memanfaatkan jaringan kabel logam maupun kabel serat optik sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Ayat (3):

Jaringan nirkabel adalah sistem yang memanfaatkan gelombang radio yang diterima dan dipancarkan melalui menara telekomunikasi sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a:

Pelayanan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, dan taman.

Huruf b:

Cukup jelas.

Huruf c:

Sanitary landfill merupakan sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf d:

Cukup jelas.

Huruf e:

Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu merupakan sarana atau pengumpulan sampah sementara yang dibuang oleh masyarakat dan dilakukan pemilahan serta pemanfaatan (*recycle* dan *reuse*) sebelum dibuang ke tempat pengelolaan akhir (TPA)

Ayat (3)

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:

Pengelolaan limbah sistem *on site* adalah suatu sistem pengolahan limbah cair yang berada di dalam persil (batas tanah yang dimiliki) atau pada titik di mana limbah tersebut timbul.

Huruf c:

Instalasi Pengelolaan Air Limbah adalah instalasi pengolah limbah cair dengan klasifikasi sesuai dengan jenis limbah cair yang dihasilkan.

Huruf d:

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada kawasan industri dilakukan oleh pengelola kawasan industri.

Huruf e:

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Pasal 24

Rencana jalur evakuasi merupakan rute dari dan menuju lokasi tempat evakuasi untuk menjauh dari lokasi bencana. Ruang evakuasi berupa fasilitas umum (gedung, stadion, balai pertemuan) dan lapangan terbuka yang dapat digunakan bagi pengungsi untuk menyelamatkan diri dari bahaya bencana.

Pasal 25

Ayat (1):

Pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 26

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Pasal 27

Ayat (1):

Yang dimaksud “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya” adalah kawasan yang memiliki karakteristik berada pada ketinggian lebih dari 2.000 m dpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi atau mampu meresapkan air kedalam tanah

Huruf a:

Yang dimaksud “Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat” adalah lahan masyarakat yang mempunyai kriteria fisiografis seperti hutan lindung yang perlu dioptimalkan fungsinya untuk kepentingan konservasi dan sistem kehidupan.

Huruf b:

Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air hujan sehingga merupakan pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air tanah bagi kawasan di bawahnya.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1):

Kawasan perlindungan setempat adalah merupakan kawasan yang digunakan untuk melindungi sumber daya alam seperti kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sempadan sungai dan kawasan disekitar mata air yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Huruf a:

Kawasan perlindungan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Huruf b:

Kawasan perlindungan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Huruf c:

Kawasan perlindungan sekitar waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf d:

Kawasan perlindungan jaringan irigasi adalah kawasan tertentu disekeliling jaringan irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan adalah area memanjang/jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Yang termasuk Ruang Terbuka Hijau perkotaan antara lain meliputi hutan kota, taman kota dan jalur hijau disepanjang jaringan jalan.

Ditetapkan dengan kriteria :

1. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi.

2. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur.
3. Didominasi komunitas tumbuhan.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Ayat (6):

Cukup jelas.

Ayat (7):

Cukup jelas.

Ayat (8):

Cukup jelas.

Ayat (9):

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a:

Yang dimaksud “cagar alam” adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf b:

Yang dimaksud “taman wisata alam” adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Huruf c:

Yang dimaksud “taman suaka alam laut” adalah taman wisata alam yang berada di gugusan karang kepulauan dan perairan khusus yang berbatasan dengan daratan.

Huruf d:

Yang dimaksud “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5):

Cukup jelas.

Ayat (6):

Cukup jelas.

Ayat (7):

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1) :

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana alam” adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Huruf a:

Angka 1:

Yang dimaksud “Kawasan rawan gempa bumi” adalah kawasan yang pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI) dan kemungkinan dapat mengalami bencana gempa bumi dengan tingkatan daerah terlarang, daerah berbahaya, daerah agak berbahaya dan daerah aman.

Kawasan rawan bencana gempa terdapat pada bagian barat wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat.

Angka 2:

Yang dimaksud “Kawasan rawan tsunami” adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.

Huruf b :

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana banjir” adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Huruf c:

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana longsor” adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Yang dimaksud “Kawasan imbuhan dan lepasan air tanah” adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Yang dimaksud “Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah” adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Ayat (3):

Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Kriteria garis sempadan kawasan sekitar mata air paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 33

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Pasal 34

Ayat (1):

Yang dimaksud “Kawasan hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Ayat (2):

Luasan hutan produksi di Kabupaten Cilacap mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933/Menhut-VII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui.

Ayat (3):

Luasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Cilacap mengacu pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan Nomor S.933/Menhut-VII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah diperbaharui.

Pasal 35

Yang dimaksud “Kawasan peruntukan hutan rakyat” adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang di atasnya didominasi pepohonan dalam satu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a:

Kawasan tanaman pangan merupakan lahan pertanian sawah atau lahan basah yang digunakan untuk tanaman pangan sesuai dengan pola tanamnya yang perairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Huruf b:

Kawasan hortikultura merupakan lahan kering yang digunakan untuk tanaman hortikultura atau dapat digunakan pula untuk tanaman pangan sesuai dengan pola tanamnya.

Huruf c:

Kawasan perkebunan adalah lahan yang digunakan bagi tanaman perkebunan atau tanaman tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan / atau bahan baku industri.

Huruf d:

Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang digunakan sebagai budidaya ternak.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi dan juga untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan, Pemerintah Kabupaten Cilacap menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (6):

Cukup jelas.

Ayat (7):

Huruf a :

Yang dimaksud dengan perkebunan rakyat adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan perusahaan perkebunan meliputi perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta.

Yang dimaksud dengan perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Ayat (8):

Cukup jelas.

Ayat (9):

Cukup jelas.

Ayat (10):

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1):

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang digunakan sebagai perikanan tangkap atau budidaya berupa budidaya ikan air tawar, ikan air payau, dan budidaya laut serta pengolahan ikan.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1):

Yang dimaksud “Kawasan peruntukan pertambangan” adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1):

Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi industri yang berupa tempat pemusatan kegiatan industri yang dapat dikelola oleh satu manajemen perusahaan industri.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1):

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Pengelompokan kawasan peruntukan pariwisata didasarkan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana kemudahan aksesibilitas, karakteristik potensi pariwisata dan wilayah serta sosial budaya, Keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan kawasan berdasarkan koridor, pendekatan pengembangan kawasan berdasarkan prioritas sesuai kekuatan daya tarik wisata.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Cukup jelas.

Ayat (5):

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1):

Kawasan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai perkembangan lahan permukiman dan tidak berlokasi pada area konservasi.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, pertahanan keamanan, serta fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup.

Kawasan strategis kabupaten merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh minimal terhadap:

- a. ruang di wilayah kabupaten dan sekitarnya;
- b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai strategis kabupaten diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat juga berperan sebagai kawasan strategis nasional dan/atau kawasan strategis provinsi sepanjang memang ada kebijakan Pemerintah dan pemerintah provinsi terhadap wilayah tersebut.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang, serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis beserta besaran investasi. Indikasi program utama lima tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 (dua puluh) tahun, yang terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap I (Tahun 2011 - 2015), Tahap II (Tahun 2016 - 2020), Tahap III (Tahun 2021 - 2025), dan Tahap IV (Tahun 2026 - 2031). Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan dilengkapi perkiraan pembiayaan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Pengaturan zonasi memuat ketentuan mengenai:

- a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang;
- c. prasarana dan sarana minimum; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan.

Huruf b

Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Huruf c

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Ketentuan sanksi adalah ketentuan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (2)

Huruf a

Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase, dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Disinsentif berupa pengenaan pajak daerah yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang namun memiliki resiko tinggi dari tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Pemberian sanksi dilaksanakan apabila terjadi sengketa penataan ruang. Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui masyarakat, antara lain, adalah dari pemasangan peta rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 63